



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 169 KUHP MELALUI
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) DI WILAYAH
POLRES BANDUNG:
STUDI KASUS PENANGANAN GENG MOTOR**

TESIS

**YOPIE INDRA PRASETYA SEPANG
NPM : 0906595522**

**PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
JULI, 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 169 KUHP MELALUI
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) DI WILAYAH
POLRES BANDUNG:
STUDI KASUS PENANGANAN GENG MOTOR**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**YOPIE INDRA PRASETYA SEPANG
NPM : 0906595522**

**PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKURITI
JAKARTA
JULI, 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : YOPIE INDRA PRASETYA SEPANG

NPM : 0906595522

Tanda Tangan :

Tanggal : 4 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : **YOPIE INDRA PRASETYA SEPANG**
NPM : **0906595522**
Program Studi : **Kajian Ilmu Kepolisian**
Judul Tesis : **EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 169 KUHP
MELALUI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) DI
WILAYAH POLRES BANDUNG: STUDI KASUS
PENANGANAN GENG MOTOR**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, M.Si.

Penguji I : Dr. dr. H. Hadiman, S.H. M.Sc

Penguji II : Dr. Aris Budiman, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan rahmatnya, penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan dan menyelesaikan tugas ini memerlukan ketekunan, keuletan dan usaha yang sungguh-sungguh dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Penulisan tesis ini dimulai dengan penelitian yang dilakukan secara khusus untuk mengkaji efektifitas Pasal 169 KUHP melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) di Wilayah Polres Bandung, dengan mengambil studi kasus Penanganan Geng Motor.


Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi., selaku Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia yang telah membimbing penulis sejak awal menjadi mahasiswa Kajian Ilmu Kepolisian sampai penyelesaian tugas akhir ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, M.Si, selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penghargaan dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kapolres Bandung, AKBP. Hendro Pandowo, SIK., MSi. yang masih dapat membagi waktunya yang berharga untuk memberikan arahan dan bimbingan yang berharga. Suatu hal yang tidak dapat dilupakan oleh penulis adalah bahwa beliau dengan jajarannya membantu mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada istri tercinta Maya Yunita Ria Pakpahan yang dengan setia memberikan dorongan semangat yang tiada henti juga anak pertama kami yang tercinta Noah Gamaliel Sepang yang lahir pada 9 Juni 2011 yang semakin menambah semangat kami serta keluarga besar Sepang maupun keluarga besar Pakpahan yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan tulisan ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian atas dukungan dan masukannya terhadap penulisan tesis ini. Penulis mengharapkan hubungan yang telah terjalin dengan baik dalam kehidupan sebagai mahasiswa yang erat selama ini, terus melekat di hati sanubari kita semua sampai di tempat penugasan baru dan sampai akhir hayat. Mari kita gunakan ilmu yang ditimba dari Kajian Ilmu Kepolisian untuk mewujudkan Polisi yang dicintai oleh masyarakatnya yang menuju bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera.

Akhirnya, penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan peningkatan pelayanan kepolisian sesuai amanat undang undang sehingga terwujud kondisi kamtibmas wilayah yang stabil dan kondusif.
Terima kasih.



Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOPIE INDRA PRASETYA SEPANG**
NPM : **0906595522**
Program Studi : **KAJIAN ILMU KEPOLISIAN**
Fakultas : **PROGRAM PASCA SARJANA**
Jenis Karya : **TESIS**

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalti Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 169 KUHP MELALUI SURAT
KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) DI WILAYAH POLRES BANDUNG:
STUDI KASUS PENANGANAN GENG MOTOR**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Juli 2011

Yang menyatakan

(YOPIE INDRA PRASETYA SEPANG)

ABSTRAK

Nama : YOPIE INDRA PRASETYA SEPANG
Program Studi : KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
J u d u l : EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 169 KUHP
MELALUI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB)
DI WILAYAH POLRES BANDUNG : STUDI
KASUS PENANGANAN GENG MOTOR

Tesis ini, membahas masalah efektifitas penerapan pasal 169 KUHP melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) di wilayah hukum Polres Bandung, dalam menangani kasus geng motor. Keefektifan pasal 169 KUHP ini sengaja dibahas karena sebelumnya kepolisian di wilayah kabupaten Bandung seperti mampu menangani kejahatan geng motor, meskipun tindakan-tindakan hukum telah dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. yaitu dengan melakukan wawancara tidak terstruktur agar informan tidak merasa seperti diwawancarai, sehingga akan memperoleh hasil wawancara yang maksimal. Kajian kepustakaan menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan, pencegahan kejahatan situasional, teori peran dan teori konflik serta konsep koordinasi.

Melalui penelitian dan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan bersama (SKB) maka kepolisian mendapat legitimasi penuh untuk menerapkan pasal 169 KUHP. Kemudian dengan langkah-langkah sosialisasi ke berbagai pilar penting dalam penanggulangan kejahatan geng motor tersebut, serta tindakan preventif yang diambil oleh Kapolres Bandung semakin memperlihatkan keefektifan pasal 169 KUHP sebagai pasal pokok dalam penanggulangan geng motor. Hal tersebut terlihat dengan tidak adanya aktifitas geng motor sama sekali dan adanya pembubaran geng motor di kabupaten Bandung.

Kata kunci: Pasal 169 KUHP, geng motor dan legitimasi Surat Keputusan Bersama (SKB).

ABSTRACT

Name : YOPIE INDRA PRASETYA SEPANG
Study Program : POLICE SCIENCE STUDY
Title : AFFECTIVITY OF THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 169 INDONESIAN CRIMINAL CODE THROUGH MUTUAL DECREE (SKB) IN BANDUNG RESORT POLICE AREA : CASE STUDY OF MOTORCYCLE GANG HANDLING

The thesis, analyses the affectiveness of the implementation of article 169 Indonesian Criminal Code through Mutual Decree (SKB) of Related Institution in Bandung resort police area in handling a case of motorcycle gang. The affectiveness of this article 169 Indonesian Criminal Code is deliberately discussed since prior to it the police of Bandung area seemed have not been able in handling the motorcycle gang crimes, even though several law actions have been implemented.

The research uses the qualitative research method with phenomenology approach. Unstructured interviews were used to know other people experiences, therefore the informant does not have the feeling that he/she is being interviewed to get a maximum result. The library study was used to dig theories on crime prevention strategy, situational crime prevention, role theory and conflict theory, and coordination concept.

Through the writer research and the analysis the fact of findings, concluded that after the issuance of Mutual Decree (SKB) the police has a full legitimate power to enforce article 169 Indonesian Criminal Code. Then with socialization steps to all related institutions motorcycle gang crime, has been prevented by the head of resort police Bandung, and of article 169 Indonesian Criminal Code has been effective in handling the motorcycle gang. It is proven by the disappearance of motorcycle gang activities and the dissolution of motorcycle gang in Bandung District.

Keywords: Article 169 Indonesian Criminal Code, motorcycle gang, Mutual Decree of Related Institutions.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Penelitian.....	7
C. Pertanyaan Penelitian.....	7
D. Hipotesa Kerja	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Metode Penelitian	9
H. Pengorganisasian Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Teori Strategi Pencegahan kejahatan.....	15
B. Situasional Crime Prevention	18
C. Penegakan Hukum	19
D. Teori Peran.....	22
E. Teori Konflik	23
F. Teori Kepemimpinan	25
G. Konsep Koordinasi	25

BAB III GAMBARAN UMUM KELOMPOK BERMOTOR

A. Sejarah Geng Motor.....	28
B. Aktifitas Geng Motor.....	32
C. Kondisi Personil Polres Bandung	37
D. Tindakan Yang Telah Dilakukan Terhadap Geng Motor	42

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KELOMPOK BERMOTOR

A. Analisis SWOT.....	45
B. Harapan Masyarakat	49

BAB V UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KELOMPOK BERMOTOR

A. Pasal 169 KUHP sebagai Langkah Penegakkan Hukum.....	52
B. Terbitnya SKB Sebagai Legitimasi Penerapan pasal 169 KUHP	55
C. Upaya Mengefektifkan Penerapan Pasal 169 KUHP	60
1. Visi.....	60
2. Misi	60
3. Penyiapan Personil	60
a. Babinkamtibmas.....	60
b. Fungsi Samapta	62
c. Fungsi Intelijen Keamanan	63
d. Fungsi Reserse	64
e. Fungsi satuan Lalulintas.....	65
4. Pelaksanaan Sosialisasi	65
a. Masyarakat	65
b. Sekolah.....	67
c. Kelompok Remaja/Usia Anak Sekolah.....	69
d. Kelompok Sadar kamtibmas	70
e. Keluarga TNI dan Polri	71
f. Pemasangan Spanduk.....	71
g. Siaran Radio	72
5. Tindakan Preventif	73
a. Peningkatan Kegiatan Patroli.....	73
b. Operasi/Razia	74
D. Evaluasi efektifitas Penerapan Pasal 169 KUHP.....	75

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan78

B. Saran80

DAFTAR PUSTAKA82

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pendidikan kejuruan Anggota Satuan Reskrim Polres Bandung Tahun 2010	39
Tabel 2. Data pendidikan Formal Personil Tahun 2010	41
Tabel 3. Data Crime Index 8 Kasus Menonjol Selama 5 tahun terakhir	41
Tabel 4. Metode Sosialisasi.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penulisan tesis ini, saya akan memberikan gambaran bagaimana pola penanganan awal geng motor di Polres Bandung yang nampak tidak efektif sehingga keberadaan geng motor tersebut semakin menjamur dan menyebar sampai ke daerah-daerah sekitarnya. Namun kemudian Kapolres Bandung AKBP Hendro Pandowo, SIK, M.Si menemukan suatu pola penanganan dengan mencoba mengefektifkan pasal 169 KUHP dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dengan mendapat legitimasi penuh dari masyarakat dan seluruh instansi yang ada di wilayah Kabupaten Bandung melalui terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan aktifitas geng motor di wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini tentunya sangat sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah, “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan rumusan pasal dalam undang-undang di atas, maka hampir secara keseluruhan tugas pokok kepolisian terkait dengan bidang pelayanan masyarakat. Dengan demikian bagi Polri pelayanan masyarakat merupakan salah satu tugas pokok yang penting dalam menciptakan dan membentuk citra Polri yang positif. Pelayanan yang diberikan Polri dalam tatanan struktur masyarakat Indonesia tidak bisa terlepas dari perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diharapkan bersama. Dalam bukunya yang berjudul “Patroli Polisi”, Anton Tabah (1993: 32) menjelaskan bahwa:

Polri hingga kini merupakan kekuatan inti dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga institusi penegak hukum ini dituntut untuk mampu meningkatkan mental kejuangan maupun mutu

profesionalismenya, sehingga dapat menangkal dan menangani masalah Kamtibmas secara tepat dan konseptual, dalam skala jangka pendek maupun jangka panjang.

Dengan demikian, Polri yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa akan benar-benar menjadi kenyataan. Hal ini tentunya dapat ditandai, apabila bisa menanggulangi segala gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang timbul, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat dan bisa tampil sebagai pengayom masyarakat sesuai dengan harapan yang telah ditanamkan bersama. Dalam bukunya Anton Tabah yang berjudul “Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia”, Notonegoro (1991: 40) pun menambahkan bahwa, “Polisi merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat, selain padanya melekat tugas sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Didasari pada upaya seperti inilah maka Polri berusaha untuk memahami bahwa pelayanan kepada masyarakat sekecil apapun adalah wujud pelaksanaan tugas Polri yang secara universal, merupakan alat negara penegak hukum, sedangkan di sisi lain berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo (1999: 20) bahwa, “Sebagai pengayom, segala tindakan kepolisian yang dilakukan harus ditujukan guna melindungi dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, sehingga dapat mewujudkan adanya rasa aman bagi masyarakat”.

Sebagai pelaksana tugas selaku aparat penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban umum, polisi memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi berbagai dampak yang timbul di tengah masyarakat, terutama dalam mencegah dan diantaranya berbagai tindak kejahatan di masyarakat. Salah satunya adalah mencegah aksi anarkis yang marak dilakukan oleh geng motor, khususnya di Bandung Jawa Barat. Berdasarkan data dari www.detik.com, bahwa keberadaan geng motor di Bandung sudah berlangsung selama sekitar 10 tahun. Sebelum muncul geng motor di Bandung, terdapat adanya beberapa geng yang terbentuk di kalangan siswa SMP. Geng-geng itu seperti Tuji (anak-anak SMP di daerah Buahbatu ke atas), GBR (anak-anak SMP di sekitar Jln. L.L.R.E. Martadinata), Neo Nazi (anak-anak SMP daerah Buahbatu ke atas dan bawah, Ciwastra, dan

sekitarnya), serta STRG (anak-anak SMP di sekitar Gegerkalong). Namun ketika lulus SMP, geng-geng tersebut akhirnya membubarkan diri. Beberapa kelompok masih ada penerusnya dan berkembang menjadi geng motor seperti GBR, STRG maupun Moonraker (M2R). Anggota M2R berasal dari berbagai sekolah, khususnya SMA.

Anggota geng motor ini umumnya memakai sepeda motor Yamaha RX-King. Nama Moonraker sendiri diambil dari judul film agen 007 James Bond pada dekade 1980-an. Selanjutnya bermunculan geng-geng motor lainnya yaitu XTC (kepanjangan dari "*Exalt To Coitus*" yang bisa diartikan menyenangkan segala sesuatu yang berbau seks) di daerah Guruminda dan Brigez (*Brigade Seven*) di SMAN 7 Bandung. Umumnya para anggota geng motor di Bandung adalah remaja yang berusia 15 tahun sampai dengan 20 tahun (www.detik.com, 14 November 2009).

Aksi anarkis dan brutal yang dilakukan geng motor mulai terjadi sejak tahun 2003 lalu. Lima tahun lalu sebelum aksi geng motor menjurus ke arah kriminalitas, keberadaan geng motor di Bandung ini hanya untuk sekadar perkumpulan anak muda, yang setiap hari berkumpul menyalurkan hobi dan minatnya masing-masing, seperti berolahraga bermain sepak bola, basket maupun melakukan kegiatan kesenian seperti bermusik atau teater. Namun belakangan timbul pertikaian di antara geng-geng motor tersebut, sehingga aksi mereka pun berubah dan berkembang menjadi lebih serius yang menjurus ke arah tindak pidana. Tidak hanya pencurian atau pengrusakan yang sering dilakukan oleh geng-geng motor ini, tapi aksi pemukulan atau pengeroyokan tanpa sebab yang akhirnya menimbulkan korban jiwa juga dilakukan remaja yang tergabung dalam geng motor di Bandung (www.okezone.com, 23 Oktober 2010).

Seperti yang terjadi pada Kamis 15 November 2009, dimana 2 warga Bandung menjadi korban kekerasan geng motor di tempat yang terpisah. Korban Adi Samsul Hadi dirampok oleh geng motor ketika tengah menunggu taksi di Jalan Lembong Bandung. Selain dianiaya, warga Jalan Arjuna Nomor 3 RT 01/ 08 Cicendo, Bandung itu juga harus kehilangan sebuah telepon genggam Nokia seharga Rp2 juta dan sejumlah uang tunai. Akibat penganiayaan itu, korban menderita luka serius pada bagian muka dan lengannya karena berupaya menahan

serangan senjata tajam yang dilancarkan sekitar enam orang pelaku. Beberapa jam kemudian, aksi kekerasan yang juga dilakukan geng motor menimpa korban Oki Brima Setiana, warga Kampung Panyingkiran Nomor 2 RT 05/03, Sadang Serang, Kecamatan Coblong Bandung. Korban yang saat itu sedang naik taksi dihadang oleh gerombolan geng motor di Jalan Veteran, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Korban dipaksa turun oleh pelaku kemudian dipukuli menggunakan kunci roda. Setelah tidak berdaya dompet dan HP Nokia N-73 dirampas para pelaku (www.antara.com, 16 November 2009).

Selain itu tanggal 12 Januari 2008, puluhan anggota geng motor menyerang rumah warga di kawasan Pasir Impun, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Akibat aksi penyerangan itu, sejumlah rumah milik warga mengalami kerusakan dan para penghuninya merasa panik dan ketakutan dengan ulah geng motor ini. Bahkan saat hendak diusir warga, kelompok geng motor sempat melakukan perlawanan dengan melempari warga menggunakan batu serta kayu. (www.tempointeraktif.com, 13 Januari 2008).

Terjadinya perilaku anarkis yang dilakukan kelompok geng motor di Bandung disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Angga (nama samaran, salah seorang anggota Geng Motor Brigez), bahwa faktor narkoba dan dendam menjadi sebab utama dirinya melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa:

“Anggota geng sebagian besar adalah remaja tanggung atau masih duduk di bangku SMU. Mereka belum mempunyai penghasilan sendiri. Karena itulah mereka sering melakukan kejahatan agar bisa membeli narkoba tersebut. Mereka brutal karena ada unsur *drugs* dan *alcohol*. Dulu saudara saya juga kalau membutuhkan uang dia suka ‘belanja’ (istilah yang biasa digunakan untuk penjambretan). Sebelum menjadi anggota geng motor saya sering menjadi korban pemalakan anggota geng motor lainnya. Saya sering diperas dan tidak bisa melawan karena mereka selalu beramai-ramai. Oleh karena itu untuk mendapatkan perlindungan, saya masuk ke geng motor yang berbeda, dan bisa melakukan apa yang dahulu pernah saya alami. Soal sebab tawuran antar geng motor, banyak hal yang bisa menjadi pemicunya. Mulai dari masalah rebutan wanita, daerah kekuasaan, hingga

wilayah pemasaran obat-obatan. Kalau sudah begitu, musuh pasti dikejar sampai ketemu. Kalau ketemu, kita rampas motor plus hartanya. Kadang motornya dibakar, samurai juga ikut bicara. Tapi tidak pernah dipublikasikan orang yang tewas. Jadi sekedar tahu sama tahu antara anak geng motor saja (www.kompas.co.id, 3 Januari 2008)”

Lebih lanjut Sosiolog Universitas Padjadjaran (Unpad) Budi Rajab (www.kompas.co.id, 3 Januari 2008) mengatakan bahwa:

“Geng motor ini salah satu sub kultur yang muncul di Bandung dalam 5 (lima) tahun terakhir. Mereka cenderung menjadi sub kultur yang agresif dibandingkan sub kultur-sub kultur anak muda Bandung lainnya. Anggota geng motor ini rata-rata ABG (Anak Baru Gede) dan remaja Bandung yang usianya antara 15-20 tahun. Usia di mana anak muda biasanya ingin mencari jati diri. Tidak hanya minimnya tempat penyaluran minat remaja Bandung, lemahnya penegakan hukum dari aparat kepolisian juga ikut memicu menjamurnya dan makin brutalnya aksi geng motor. Polisi sering kali melepaskan pelaku kriminalitas dari geng motor dengan mudah. Ini karena banyak anggota geng motor yang merupakan anak-anak polisi atau anggota TNI. Disini penegakkan hukum terkesan lemah dalam menindak para pelaku geng motor, sehingga mereka tidak segan-segan untuk melakukan perbuatannya kembali”.

Keberadaan Geng Motor telah berubah menjadi “momok” yang meresahkan, menciptakan ketakutan, kecemasan, ketidak-nyamanan penduduk yang amat sangat. Mengancam keselamatan jiwa petugas polisi dan masyarakat. Aksi mereka tergolong anarkis, brutal, dan beringas yang disertai tindak pidana penyerangan, perampasan, penjarahan (mini market), perampokan, dan penganiayaan. Bahkan penganiayaan yang dilakukan tergolong sadis seperti menggergaji kepala korban, menabrak, menggilas korban pakai motor, membakar tangan korban dengan menempelkannya pada knalpot motor yang panas, dan ada juga yang melakukan perusakan rumah warga dengan membacok pemiliknya.

Dalam melaksanakan aksinya mereka menggunakan alat misalnya pistol angin, pedang, samurai, golok, clurit, yang biasanya diawali dengan kondisi mabuk.

Atas dasar inilah dalam mencegah terjadinya aksi anarkis yang dilakukan oleh geng motor di Bandung, maka dibutuhkan berbagai upaya yang tidak terbatas pada peran polisi saja, akan tetapi juga harus didukung oleh berbagai pihak. Salah satunya melalui penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) pelarangan aktivitas geng motor di Kabupaten Bandung, dengan tujuan untuk memberantas aksi-aksi geng motor yang selama ini menimbulkan ancaman dan gangguan bagi masyarakat. SKB merupakan bentuk kesepakatan bersama yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2010 oleh Kapolres Bandung AKBP Hendro Pandowo, Bupati Bandung Obar Sobarna, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung Yuqaiyum Hasim, Dandim 0609 Agus Jauhari, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Toto Suharto, serta instansi terkait. SKB melarang geng motor XTC, Brigez, Moonraker, dan GBR, yang selama ini beredar di Kabupaten Bandung, karena menjadi ancaman dan gangguan bagi perwujudan keamanan serta ketertiban masyarakat. Atas dasar inilah maka dengan adanya penandatanganan SKB, geng motor XTC, Brigez, Moonraker, dan GBR dinyatakan sebagai organisasi terlarang di wilayah Kabupaten Bandung, dimana segala bentuk aktivitas dan pemakaian atribut atas nama kelompok-kelompok tersebut merupakan bentuk kejahatan dan apabila terbukti maka diancam dengan hukuman maksimal enam tahun penjara, sesuai dengan pasal 169 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu dengan diterbitkannya SKB menambah legitimasi masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk lebih tegas terhadap keberadaan geng motor tersebut, tanpa harus menunggu terjadinya kejadian penyerangan atau penganiayaan yang seringkali mereka lakukan. Rapat, konvoi, dan bahkan hanya pemakaian atribut sudah tergolong dalam pelanggaran pidana yang dapat berujung hukuman penjara. Sebelum ada SKB sudah ratusan anggota geng motor yang diamankan namun tidak hanya mendapat pembinaan saja dan biasanya hanya didata oleh polisi. Ringannya sanksi tidak memberikan *shock therapy* bagi geng motor, sehingga mereka berpeluang melakukan tindakan anarkis yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Atas dasar inilah maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai efektifitas penerapan SKB larangan aktivitas geng motor di Kabupaten Bandung, dalam mencegah terjadinya aksi-aksi anarkis yang seringkali mereka lakukan guna mewujudkan situasi kondusif bagi masyarakat. Selain itu peneliti juga akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menurut peneliti cocok untuk memahami dan mengerti gejala, fakta, realita dan peristiwa bagaimana efektifitas pasal 169 KUHP dengan legitimasi terbitnya SKB tersebut dengan tingkat kejahatan yang selama ini dilakukan oleh geng motor, sehingga efektifitas dari kebijakan tersebut dapat diketahui dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang diharapkan masyarakat di Kabupaten Bandung.

B. Masalah Penelitian

Sebagaimana sudah dikemukakan pada latar belakang masalah serta pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan fenomena kejahatan dari beberapa geng motor yang dipilih sebagai objek penelitian untuk dikaji secara ilmiah, mengenai penyebabnya dan bagaimana pola penanganannya. Sehingga masalah penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut;

1. Aparat penegak hukum terlihat kurang tegas dalam mengatasi kegiatan geng motor. Hal itu menyebabkan semakin menjamurnya pertumbuhan geng-geng motor yang baru dan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas jenis kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.
2. Keberadaan pasal 169 KUHP belum dapat diterapkan secara efektif dalam penanggulangan keberadaan geng motor di kabupaten Bandung karena belum ada aturan mengenai pelarangan geng motor.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fokus masalah di atas maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Mengapa aparat penegak hukum terkesan tidak tegas dalam menindak perilaku geng motor yang melakukan kejahatan di wilayah Bandung?

2. Apa yang melandasi terbitnya SKB sebagai legitimasi penerapan pasal 169 KUHP dalam mencegah kejahatan geng motor di Kabupaten Bandung?

3. Bagaimana efektifitas penerapan pasal 169 KUHP melalui SKB dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dari keberadaan geng motor di Kabupaten Bandung?

D. Hipotesa Kerja

Hipotesa kerja yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada permasalahan penelitian dan fokus masalah penelitian yang sedang dilaksanakan yaitu: “Pasal 169 KUHP belum dapat efektif diterapkan untuk mengatasi Geng Motor di Bandung tanpa legitimasi penuh dari masyarakat dan legitimasi itu terimplementasikan melalui terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan segala aktifitas geng motor”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengapa kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah Bandung seperti tidak terbendung dan semakin merajalela. Namun dilain sisi Polres Bandung berhasil menemukan pola penanganan yang efektif dalam mengatasi dan mengantisipasi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dengan mengajak peran serta aktif masyarakat dan instansi lainnya untuk menyamakan persepsi bahwa aktifitas geng motor di kabupaten bandung sudah benar-benar sangat meresahkan masyarakat dan hal tersebut diimplementasikan dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan segala aktifitas geng motor dan menerapkan pasal 169 KUHP sebagai langkah hukumnya.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Akademis

a. Menambah pengetahuan sekaligus memperkaya informasi mengenai peran Polri dan instansi terkait dalam mencegah terjadinya ancaman maupun

gangguan masyarakat melalui kerjasama terpadu, salah satunya penerbitan SKB larangan aktivitas geng motor.

b. Bermanfaat bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu kepolisian, terutama dalam hal hubungan pencegahan kejahatan melalui kerjasama dengan sejumlah instansi terkait khususnya dalam hal penerbitan SKB larangan aktivitas geng motor, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Berusaha untuk memberikan masukan dan manfaat bagi para pengambil kebijakan, terutama Polri, dalam hal penerapan pasal 169 KUHP sebagai upaya antisipasi larangan kegiatan ormas yang meresahkan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya.

b. Berusaha untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah tugas kita dengan mengaktifkan peran serta masyarakat dan instansi samping melalui proses yang dilakukan tahap demi tahap sehingga tujuan keamanan dan ketertiban tercapai.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode kualitatif dengan metode Fenomenologi (Edmund Husserl) yang mendefinisikan sebagai studi tentang bagaimana orang mengalami dan menggambarkan sesuatu. Pada penelitian ini satu-satunya cara untuk mengetahui pengalaman orang lain adalah dengan melakukan wawancara terhadap orang tersebut tentang pengalaman yang dialaminya¹.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap para pelaku kejahatan geng motor tentang hal apa yang mendorong mereka terlibat dalam aktifitas geng motor dan mengapa mereka melakukan suatu tindak pidana tersebut. Selain kepada orang yang terlibat langsung dalam kejahatan geng motor,

¹ Dr.J.R.Raco,*Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Grasindo, 2010, hal 82.

peneliti juga melakukan wawancara secara mendalam kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kapolres selaku pimpinan Polres sebagai pihak yang mengambil kebijakan di Polres. Wawancara kepada Kasat Reskrim selaku kepala satuan reskrim yang menangani langsung proses penegakkan hukum terkait kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Selain itu wawancara juga Kasat Intelijen selaku pemberi informasi yang penting tentang kondisi dilapangan baik itu terkait aktifitas geng motor maupun tanggapan masyarakat terhadap semua kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dan penanganan yang dilakukan oleh Polri. wawancara juga dilakukan kepada Perwira Seksi Intel Kodim setempat untuk mengetahui tanggapan mengenai keberadaan geng motor dan langkah-langkah konkrit yang dilakukan oleh TNI untuk membantu Polres dalam penanganan geng motor. melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat untuk dapat mengetahui secara langsung perilaku geng motor dalam masyarakat dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan geng motor tersebut. Melalui metoda pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap dampak dilakukannya penanganan yang sangat aktif oleh Polres Bandung, baik itu tanggapan masyarakat maupun dampak terhadap aktifitas geng motor setelah keluarnya Surat Keputusan Bersama. Sehingga peneliti dapat melihat efektifitas dari upaya yang dilakukan oleh Polres Bandung tersebut.

Peneliti juga melakukan kajian terhadap dokumen dengan mengumpulkan dokumen dan menganalisa dokumen yang berkaitan dengan aktifitas kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dan penanganan yang telah dilakukan oleh Polres Bandung selama 1 tahun dan kurun waktu tahun 2010. Sehingga dapat dilihat apakah aktifitas kejahatan yang dilakukan oleh geng motor tersebut dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban secara mencolok dan apakah langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Polres Bandung dalam mengantisipasinya memperoleh hasil yang signifikan dalam arti yang positif. Sehingga nampak bahwa pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis managerial dengan desain penelitian menggunakan studi kasus geng motor.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah penelitian ini dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Setting Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bandung.

b. Waktu Penelitian

Rencana penelitian ini akan dilaksanakan selama satu semester (3 bulan) dimulai pada awal bulan Februari.

2. Sumber Penelitian

Yang akan dijadikan sumber penelitian adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dengan masalah yang diteliti yang selanjutnya disebut sebagai Informan kunci yaitu Kapolres kemudian informan penting yaitu personil yang sudah lama berdinasi di Polres Bandung, pelaku dari geng motor dan yang disebut informan tambahan yaitu masyarakat, anak sekolah dan organisasi massa yang membantu Polres

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Pengamatan

Pengamatan terlibat dilakukan peneliti di lokasi-lokasi yang selama ini menjadi tempat berkumpulnya geng motor di Kabupaten Bandung. Dalam hal ini peneliti ingin mengamati apakah penerbitan SKB mampu mencegah keberadaan geng motor, atau sama sekali tidak berpengaruh sehingga anggota geng motor tetap ada dan berkumpul di wilayah Kabupaten Bandung.

b. Wawancara mendalam

Wawancara dilakukan peneliti dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam fenomena keberadaan geng motor. Selain itu wawancara juga dilakukan secara mendalam (*Depth interview*) terhadap orang-orang yang sepakat menyatakan 'perang' terhadap segala aktifitas geng motor di Kabupaten Bandung ,

c. Analisis dokumen

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis sejumlah dokumen baik itu dari klipng koran maupun data dokumen dari Polres Bandung mengenai kejahatan yang dilakukan oleh geng motor serta dokumen mengenai proses terbitnya SKB larangan aktivitas geng motor yang pada akhirnya menjadi legitimasi dalam penerapan pasal 169 KUHP.

H. Pengorganisasian Penulisan

Tesis ini diberi judul ‘EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 169 KUHP MELALUI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) DI WILAYAH POLRES BANDUNG: STUDI KASUS PENANGANAN GENG MOTOR’. Penulisan ini disusun secara sistematis dalam enam bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain memiliki keterkaitan sehingga penulisan ini memiliki makna yang utuh sebagai suatu tulisan ilmiah. Sistematis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang dari penulisan ilmiah ini, Masalah Penelitian, Fokus Masalah, Hipotesa Kerja, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Pengorganisasian Penulisan, serta Pengertian-Pengertian yang berfungsi untuk membatasi penelitian agar tidak terjadi bias.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab ini merupakan penjelasan tentang teori dan konsep berkaitan dengan penulisan tesis ini. Teori dan Strategi Pencegahan kejahatan yang dikemukakan oleh Dermawan, teori *situasional crime prevention*, Teori Peran sebagaimana yang diutarakan oleh Biddle dan Thomas, Teori konflik, dan konsep koordinasis. Kajian Kepustakaan ini merupakan salah satu acuan dalam membahas permasalahan penelitian yang sedang berlangsung.

BAB III GAMBARAN UMUM KELOMPOK BERMOTOR

Bab ini mendeskripsikan keadaan umum di lokasi penelitian yaitu Polres Bandung dan wilayah administratif Kabupaten Bandung. Gambaran kondisi

organisasi Polres Bandung menjelaskan tentang pengorganisasian, Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) dan pelaksanaan penyidikan khususnya berkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kelompok Geng Motor. Sedangkan kondisi wilayah penelitian berkait dengan kewenangan instansi terkait adalah kondisi geografis, demografis dan kamtibmas.

Bab ini juga menjelaskan tentang situasi komunitas yang tergabung dalam Kelompok bermotor dan perilaku yang diwujudkan dalam aktifitas kelompok di wilayah publik. Perilaku yang dimaksud adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat dimana kelompok dimaksud beraksi di jalanan.

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KELOMPOK BERMOTOR

Bab ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kemudian diuraikan pula tentang Analisis SWOT yang berisi tentang Kekuatan dan kelemahan internal serta Peluang dan kendala yang berasal dari aspek eksternal. Disamping itu dijelaskan juga tentang harapan masyarakat terhadap langkah Polres Bandung dalam menangani Geng Motor yang meresahkan masyarakat.

BAB V UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR

Bab ini menjelaskan secara rinci tentang langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bandung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Kelompok Bermotor. Langkah yang dimaksud terperinci sesuai prosedur beracara pidana disesuaikan dengan kewenangan Polri sebagai penyidik mengacu kepada KUHAP (UU No. 8/1981). Sedangkan penenaan pasal terhadap tindak pidana tersebut adalah Pasal 169 KUHP yaitu (1) “Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan. atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Hal ini mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Bandung.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang dilakukan sebagai acuan dalam penulisan tesis serta rekomendasi sebagai

masuk dalam optimalisasi penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Kelompok Bermotor/ Geng Motor.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian kepastakaan berfungsi sebagai pengarah dalam mengorganisasikan, menjelaskan, memprediksi dan menganalisis fenomena sosial, serta institusi pemerintahan yang mencakup Polres Bandung yaitu para penyidik Polres Bandung dan masyarakat kabupaten Bandung. Sasaran penelitian secara sistematis obyektif melalui pola pikir penalaran ilmiah dituangkan pada kerangka berfikir. Mendudukan konsep-konsep khusus pada konsep-konsep umum, sehingga benar bahwa konsep khusus merupakan bagian dari unsur konsep umum tersebut. Menyatakan bahwa hal-hal yang berlaku pada teori tersebut berlaku pula hal-hal khusus pada masalah obyek yang akan diadakan penelitian.¹

Kajian Kepustakaan ini menggunakan data dokumen yang berupa laporan-laporan dari hasil kajian penelitian, dan kajian teoritis mengenai tulisan para ahli, serta tata cara penulisan ilmiah. Di samping itu juga dipergunakan data lainnya berupa sejarah organisasi, dokumen-dokumen, naskah, laporan, brosur dan sebagainya yang dipergunakan sebagai data sekunder di samping data hasil pengamatan terlibat dan wawancara mendalam dan tidak terstruktur yang berfungsi sebagai data primer.

A. Teori Strategi Pencegahan Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di negara manapun dimuka bumi ini. Namun jadi suatu hal yang menarik dan menjadi perhatian adalah proses penanggulangannya yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama. Kejahatan dalam arti luas menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat. Seperti norma agama, norma moral, norma sosial dan norma hukum. Penanganan berkaitan dengan pelanggaran norma

¹ Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Cetakan ke 2, Bandung, Pustaka Setia, 2005, hlm. 77-78.

hukum pada umumnya dirumuskan dalam aturan-aturan atau undang-undang yang dipertanggung jawabkan oleh aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka wajarlah bila semua pihak ikut memperhatikan masalah ini.

Dalam menanggulangi masalah kejahatan ini kita mengenal adanya beberapa proposisi tentang pencegahan kejahatan diantaranya, (1) *Primary crime prevention* (Pencegahan kejahatan tingkat satu). Pencegahan ini ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang ekonomi, sosial dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum dengan tujuan utama adalah untuk menciptakan kondisi yang sangat memberikan harapan bagi kehidupan sosial masyarakat; (2) *Secondary crime prevention*, adalah hal yang sangat mendasar dapat diketemukan dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya, dan (3) *Tertiary crime prevention*, yaitu dengan memberikan perhatian pada pencegahan terhadap para *residivist* melalui peran Polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana.

Bayley (1998) dalam bukunya *Police for The Future* mengatakan bahwa untuk mencegah kejahatan secara efektif maka perlu dilakukan empat kegiatan yang penting yaitu: Konsultasi (*Consultation*), Adaptasi (*Adaptation*), Mobilisasi (*Mobilization*), dan Pemecahan Masalah (*Problem Solving*). Keempat kegiatan ini menekankan betapa pentingnya peran masyarakat dalam mencegah kejahatan. Polisi harus berkonsultasi dengan warga mengenai permasalahan yang ada, kemudian merancang kegiatan dan mengadaptasikan program kegiatannya dengan permasalahan yang ada serta harus memobilisasi warga untuk ikut berperan mencegah kejahatan dan mencari solusi penanganannya.

Perkembangan strategi-strategi pencegahan kejahatan dibentuk oleh tiga pemikiran, pertama, bahwa polisi tidak dapat mencegah kejahatan tanpa bantuan dari masyarakat; kedua, bahwa polisi harus berbuat lebih banyak dari pada bereaksi terhadap terjadinya kejahatan; dan ketiga bahwa kegiatan patroli terlalu pasif.

Pertama, polisi tidak dapat memecahkan sendiri masalah kejahatan dalam masyarakat. Polisi membutuhkan bantuan masyarakat untuk memberi peringatan kemungkinan calon penjahat, memberitahu mereka terjadinya kejahatan dan

kemungkinan terjadinya kejahatan, serta memberikan informasi yang akan membawa ke penangkapan dan penghukuman penjahat. Pencegahan kejahatan bukanlah suatu layanan yang diberikan kepada masyarakat; tugas ini juga merupakan kegiatan yang harus dilakukan masyarakat. Masyarakat harus menjadi mitra dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Kedua sumberdaya kepolisian harus disebar secara proaktif untuk menghadapi kejahatan, yang berarti mengawasi keadaan-keadaan yang menimbulkan kemungkinan terjadinya kejahatan. Polisi menghabiskan hampir semua waktunya untuk bereaksi terhadap kejahatan dan sedikit sekali dari waktu yang mereka gunakan benar-benar untuk mencegah kejahatan.

Ketiga, patroli polisi dirasakan terlalu pasif. Kehadiran polisi yang ditujukan untuk mencegah kejahatan tidak cukup terlihat. Patroli-patroli yang bergerak merupakan bagian terbesar dari kegiatan patroli, tidak meyakinkan masyarakat ataupun memperingatkan mereka akan terjadi kejahatan.

Ada tiga masalah yang timbul akibat adanya usaha pencegahan primer, sekunder, dan pencegahan tertier untuk menyesuaikan diri dengan model kesehatan masyarakat, yaitu:

1. Masalah yang berkisar tentang luas lingkup wilayah pengkajian (*where to draw the boundaries*), apa saja yang harus dicakup (*what to include*) serta apa saja yang harus disisihkan (*what to leave out*). Model kesehatan masyarakat adalah suatu model yang sangat luas cakupannya dan dengan demikian adalah berbahaya untuk memberikan batasan yang sangat luas bagi pencegahan kejahatan. Hal ini dapat melarutkannya dalam suatu slogan yang tidak mempunyai arti. Pada konteks aktifitas Geng Motor Bandung, yang dimaksud kesehatan masyarakat adalah sebuah kondisi rasa aman dan nyaman dalam mengarungi kehidupan sosialnya (sehat secara psikologis).
2. Masalah yang berkisar tentang apa yang seharusnya dicakup dalam masing-masing tingkat pencegahan (yang secara ideal haruslah berbeda jika tidak mau secara ekstrim berlawanan) kapan suatu aktifitas itu termasuk pencegahan primer atau sekunder, atau pencegahan tertier? Apakah pencegahan terhadap pengulangan pelanggaran itu ada dalam katagori yang sama dengan pencegahan bagi pelanggar yang pertama kali?

3. Masalah yang berkaitan dengan sifat model kesehatan masyarakat yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diterangkan secara medis. Kecenderungannya adalah melihat sesuatu hubungan melalui pendekatan ilmu pasti. Dalam mengkaji masalah kejahatan maka cenderung akan mengalami kesulitan, apabila hubungan atas korelasi kriminologi dipandang sebagai suatu hubungan yang pasti. Kejahatan adalah masalah sosial. Masalah sosial bukanlah masalah yang seperti lazimnya dipelajari oleh ilmu pasti. Hal ini sesuai dengan tema penelitian yaitu perilaku anggota Geng Motor merupakan masalah sosial pada awalnya yang kemudian berkembang menjadi criminal. Hal ini menimbulkan kecemasan di masyarakat. Hal ini dapat diantisipasi dengan tindakan pre-emptif dan preventif berupa penyuluhan dan sosialisasi.

B. *Situational Crime Prevention*

Situational crime prevention. Pencegahan kejahatan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk suatu kejahatan kejahatan yang lebih spesifik dengan meningkatkan resiko bagi pelaku dan meningkatkan kesulitan bagi pelaku kejahatan itu sendiri (Clarke, 1997)². Pendekatan ini memiliki tiga indikasi untuk menentukan definisinya, yaitu:

1. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang tertentu/spesifik.
2. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan cara yang sistematis.
3. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku (Clarke, 1997).

Pencegahan kejahatan secara situasional pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dapat diartikan bahwa sebagai seorang yang berpikir mencegah terjadinya kejahatan, maka iya harus juga berpikir sebagaimana seorang yang akan melakukan kejahatan. Dengan

² Makalah Manshur Zikri, analisa strategi pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional, 2011.

demikian upaya pencegahan kejahatan yang diformulasikannya akan berdaya cegah sesuai dengan harapan.

C. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *Law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *the rule of law* atau dalam istilah *the rule of law and not of a man* versus istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*. Dalam istilah *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *the rule of just law*. Dalam

istilah *the rule of law and not of man*, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *the rule by law* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil maupun dalam arti materil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup Pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal mengatur cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan hukum materiil, sedangkan hukum materiil mengatur hubungan antara kedua belah pihak atau menerangkan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum serta pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian pengertian *law enforcement* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi *court of law* dalam arti pengadilan hukum dan *court of justice* atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan

semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah *Supreme Court of Justice*.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan bukti formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan penegakan keadilan itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Dalam teori penegakan hukum ini menurut Soerdjono Soekanto mengemukakan bahwa masalah pokok penegakan hukum (*law enforcement*) terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menerapkan dan menegakkan hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Menurut teori ini, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum memiliki titik sentral, hal ini disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum dan penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Tugas dan fungsi kepolisian tidak hanya sebagai alat negara dalam penegakan hukum saja (menerapkan sanksi jika undang-undang dilanggar), tetapi juga melayani

masyarakat serta membimbing masyarakat demi terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tugas yang sama pentingnya dengan penegakan hukum.

Sedangkan untuk terselenggaranya penegakan hukum (*law enforcement*) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi (Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, 1987), yaitu :

1. Adanya aturan yang mengatur,
2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan tersebut,
3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan tersebut,
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan tersebut.

Dalam penelitian ini jelas bahwa teori penegakan hukum berperan sangat penting dalam upaya menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Upaya penegakan hukum harus benar-benar maksimal, mulai dari adanya aturan yang mengatur sampai dengan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat. Sehingga dengan demikian masyarakat juga memiliki daya tangkal terhadap kejahatan yang dapat membayangi kehidupan sosial mereka. Selain itu dengan munculnya kesadaran hukum masyarakat, maka secara otomatis mereka juga akan merasa harus ikut serta dalam upaya pencegahan kejahatan bersama-sama dengan polisi. Hal ini tentunya akan menguntungkan kepolisian itu sendiri dalam melakukan penegakkan hukum karena dukungan masyarakat akan semakin menambah legitimasi Polri untuk dapat semakin tegas dalam menegakkan hukum.

D. Teori Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat.³ Pengertian peran menurut Ralph Linton ialah *the dynamic aspect of a status*, yang terjemahan bebasnya adalah segi dinamis suatu status.⁴ Menurut Linton seseorang yang menjalankan peran apabila ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. Peran seseorang mengacu pada bagaimana seseorang yang berstatus sebagai Polisi dalam hal ini seorang Kapolres yang menjalankan perannya sebagai kepala polisi polres Bandung dalam dalam memimpin seluruh anggota polres agar mampu memberikan rasa aman kepada

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, 2002, Balai Pustaka, hal. 854.

⁴ Ralph Linton, *Status and Role*, New York, 1967, The Macmilian, hal. 358-363.

seluruh masyarakat kabupaten Bandung dan mengakomodir seluruh potensi yang ada di wilayah kabupaten Bandung untuk mampu bersama-sama menanggulangi segala aktifitas geng motor.

Pengertian dari peran lainnya disampaikan oleh Gross, Mason dan McEachern yang mendefinisikan peran adalah sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.⁵ Harapan-harapan tersebut merupakan imbang dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan ditentukan oleh norma yang ada di masyarakat.⁶ Peran ini mengarah kepada seluruh kepala atau pimpinan dan seluruh orang yang ditokohkan di wilayah kabupaten Bandung untuk dapat memberikan kepastian rasa aman kepada seluruh masyarakat. Artinya kepercayaan masyarakat bahwa seluruh pimpinan di daerah tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi yang aktif dalam upaya mengatasi segala aktifitas kriminal yang dilakukan oleh geng. Terkait dengan hal inilah maka peneliti ingin menganalisis peran Polri dalam hal ini Polres Bandung dan instansi terkait lainnya dalam menerapkan SKB larangan aktivitas geng motor, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bandung.

E. Teori Konflik

Konflik adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih. Dampak konflik pada umumnya negatif. Oleh sebab itu, seseorang lebih menyukai kerja sama dan perdamaian daripada konflik. Konflik antar kelompok selalu timbul karena adanya sejarah persaingan, prasangka, dan rasa benci, baik yang sifatnya pribadi, politis, maupun ideologis yang melatarbelakanginya.⁷

Definisi konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Sedangkan definisi kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap sebagai

⁵ N. Gross, W.S. Mason and A.W. McEachern, *Explorations in Role Analysis*, New York, 1958, Wiley, Bab 4.

⁶ David Berry, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta, 2003, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 106

⁷ Simon Fisher, Dkk., *Mengelola Konflik, Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*, Terjemahan: S.N. Karikasasi, Dkk., The British Council, Indonesia, Jakarta, 2000, Hal. 3-8.

struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan/ atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh.⁸

Masyarakat memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya:

1. Kita masing-masing memiliki sejarah dan karakter yang unik.
2. Kita masing-masing dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan.
3. Kita masing-masing dilahirkan dalam suatu cara hidup tertentu yang memiliki perbedaan pengalaman dan pandangan.
4. Kita masing-masing memiliki nilai-nilai yang memandu pikiran dan perilaku kita serta memotivasi kita dalam mengambil tindakan tertentu dan untuk menolak tindakan lainnya.

Oleh karena itu tidak mengherankan, ketika kita bertemu dan bekerja dengan orang lain, kita mengalami bahwa pandangan mereka tentang suatu hal kadang berbeda.

Konflik dan kekerasan adalah dua hal yang berbeda. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Sedangkan kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, atau lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.

Konflik adalah kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, konflik tetap berguna, di tingkat mikro, antar pribadi hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara, semua bentuk hubungan manusia sosial, ekonomi, dan kekuasaan, mengalami pertumbuhan, perubahan, dan konflik.

Konflik muncul dikarenakan ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan tersebut, misalnya, kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak

⁸ Simon Fisher, dkk., 2001, "*Mengelola Konflik, Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak*", Edisi Bahasa Indonesia, British Council Indonesia : Jakarta. Hal.4.

seimbang dimana pada akhirnya akan menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, kejahatan. Masing-masing tingkat tersebut saling berkaitan, membentuk sebuah rantai yang memiliki potensi kekuatan untuk menghadirkan perubahan, baik konstruktif maupun yang destruktif.

F. Teori Kepemimpinan

Kreiner menyatakan bahwa leadership/kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain, yang mana seorang pemimpin harus dapat mengajak anak buahnya secara sekarela berpartisipasi guna mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Hersey menambahkan bahwa leadership adalah usaha untuk mempengaruhi individual lain atau kelompok. Seorang pemimpin harus memadukan unsur kekuatan diri, wewenang yang dimiliki, ciri kepribadian dan kemampuan sosial untuk bisa mempengaruhi perilaku orang lain.

Dalam tulisan ini kepemimpinan yang dimaksud adalah bagaimana seorang Kapolres memimpin kesatuan atau anak buahnya agar dapat mengajak seluruh masyarakatnya untuk berpartisipasi menanggulangi kejahatan bermotor di kabupaten Bandung.

G. Konsep Koordinasi

Koordinasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris *coordination*. Makna yang terkandung dapat diartikan sebagai pengertian kesetaraan, kesesuaian, saling mengisi, dan saling mendukung. Jadi koordinasi adalah komunikasi serta usaha untuk mencapai sebuah tujuan bersama, yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok atau organisasi yang berstatus setara atau sederajat satu dengan yang lain.⁹

Sementara Prof. Sapto J. Poerwowidagdo dalam makalah ilmiahnya memberikan definisi tentang koordinasi, yaitu “kegiatan memadukan fungsi-fungsi dan sumber-daya yang ada dalam sistem atau organisasi, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dalam upaya pencapaian dan sasaran dan tujuan

⁹ Harian Pikiran Rakyat, 13 Januari 2005

organisasi". Koordinasi adalah kata benda, kata kerjanya adalah berkoordinasi atau mengkoordinasikan.¹⁰

Menurut Webster's New Collegiate Dictionary, *to coordinate: 1. to put in the same order or rank; 2. to bring into a common action, movement, or condition*. Tersirat dalam makna kata kerja tersebut adalah kesamaan keteraturan dan derajat, dan kesamaan aksi, gerakan ataupun kondisi. Koordinasi pada umumnya berlangsung interaksi secara horisontal. Kadang dapat juga terjadi interaksi diagonal maupun vertikal. Dalam hubungan vertikal, subyek koordinasi adalah koordinator, sedangkan obyeknya adalah yang dikoordinasikan. Dalam kaitan komunikasi sosial, koordinasi sangat diperlukan untuk dapat tercapainya keterpaduan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga langkah atau tindak lanjutnya dapat mengarah kepada pencapaian hasil yang optimal.¹¹

Sedangkan pengertian koordinasi sebagaimana tercantum dalam LAN,¹² bahwa koordinasi dalam pemerintahan merupakan upaya memadukan (mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama. Mekanisme koordinasi dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu koordinasi hirarkis (vertikal) dan fungsional. Koordinasi hirarkis dilakukan oleh seorang pejabat pimpinan dalam suatu instansi pemerintah terhadap pejabat atau instansi bawahannya, sedangkan koordinasi fungsional dilakukan oleh seorang pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang tugasnya saling berkaitan berdasarkan asas fungsionalisasi. Sementara koordinasi fungsional dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu horizontal, diagonal dan teritorial. Koordinasi fungsional dilakukan oleh seorang pejabat atau suatu unit/instansi terhadap pejabat atau unit/instansi lain yang setingkat. Koordinasi fungsional diagonal dilakukan oleh seorang pejabat atau instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang lebih rendah tingkatannya tetapi bukan bawahannya. Sedangkan koordinasi fungsional teritorial, dilakukan


¹⁰ Prof. Dr. Supto J. Poerwowidagdo, MSc, Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simpikasi (K-I-S-S) Implementasinya dalam komunikasi sosial TNI-AL, Makalah ilmiah.

¹¹ *Ibid*

¹² Sistem Administasi Negara Republik Indonesia, Jilid II/Edisi Ketiga, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1997, hal. 53-55.

oleh seorang pejabat pimpinan atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang berada dalam satu wilayah (teritorial) tertentu dimana semua urusan yang ada dalam wilayah (teritorial) tersebut menjadi wewenang atau tanggung jawabnya selaku penguasa atau penanggung jawab tunggal.

Berkaitan dengan tesis ini jelas sekali bahwa seorang Kapolres selaku kepala Polres di wilayah kabupaten Bandung berusaha mengkoordinasikan dengan para kepala instansi lainnya agar mau bekerjasama dalam mengatasi dan menanggulangi aksi kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor. Menyelaraskan pikiran dengan persamaan persepsi bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan dibebankan kepada Polri saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama selaku aparat pemerintahan. Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) merupakan hasil konkret dari sebuah koordinasi di kabupaten Bandung.



BAB III

GAMBARAN UMUM KELOMPOK BERMOTOR

A. Sejarah Geng Motor

Geng motor dan club motor pada umumnya memiliki pengertian yang berbeda. Geng motor adalah kumpulan orang-orang pecinta motor yang doyan kebut-kebutan, tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. Sedangkan club motor biasanya mengusung merek tertentu atau spesifikasi jenis motor tertentu dengan perangkat organisasi formal, seperti HDC (Harley Davidson Club), Scooter (kelompok pecinta Vespa), kelompok Honda, kelompok Suzuki, Tiger, Mio. Ada juga Brotherhood kelompok pecinta motor besar tua.¹

Menurut salah satu sumber informasi yang berprofesi sebagai Tukang Ojek di lingkungan Polres Bandung dan tergabung dalam Budak Ojek Polres (BOP), mengatakan,

“...yang lazim disebut geng motor atau kelompok bermotor baik oleh media maupun oleh masyarakat kebanyakan disini adalah geng motor seperti Exalt To Coitus (XTC), Grab On Road (GRB), Brigadir Seven (Briges) dan Moonraker, yang awalnya mereka hanya kumpulan anak-anak remaja yang hobi ngebut dengan motor alias trek-trekan di jalanan umum pada siang maupun malam hari di Kota Bandung dan anggota kelompok mereka adalah anak-anak usia sekolah SMP dan SMA....”.

Namun hal yang disayangkan kelompok bermotor ini dalam beberapa tahun belakangan melakukan aksi yang negatif, seperti yang dinyatakan oleh Kasat Reskrim Polres Bandung, berikut:

“...kelompok bermotor ini sering melakukan tindakan yang melanggar hukum dan semakin beringas, ironisnya justru beberapa di antaranya sudah berbadan hukum resmi menjadi organisasi kepemudaan dan sekarang sudah menyebar di beberapa daerah di Indonesia, dan berbagai wilayah di Jawa Barat seperti : Exalt To Coitus (XTC) tercatat beranggotakan di atas 5.000

¹ <http://www.lodaya.web.id>

orang yang tersebar mulai Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Ciamis, Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Cianjur, Subang, hingga Cirebon dan Kuningan, dengan organisasi induknya tetap berada di Kota Bandung Jawa Barat”.

Sejarah berdirinya Geng Motor ini dijelaskan secara garis besar oleh, Ketua Brigez Cabang Kabupaten Bandung, menceritakan sebagai berikut

“Geng XTC berdiri pada tahun 1982 di Kota Bandung. Dengan menancapkan bendera putih biru muda bergambarkan lebah. Tahun 1980an juga ditandai dengan kelahiran Brigez dan GBR. Brigez lahir di SMUN 7 Bandung, sesuai dengan namanya Brigade Seven. Warna bendera negara Irak tanpa huruf Arab di tengahnya, menjadi lambang identitas kelompok ini dengan kelelawar hitam sebagai simbolnya. Nama Brigez acapkali diplesetkan menjadi Brigade Setan atau Brigade Senja. Bersamaan dengan kelahiran Brigaz, muncul Grab On Road (GRB) yang dilahirkan di lingkungan SMPN 2 Bandung pada tahun yang sama yaitu tahun 1980 di bawah bendera merah kuning hitam, sedangkan geng motor Moonraker telah berdiri sejak tahun 1978, yang para pendiri geng ini merupakan siswa SMA yang ada di Jalan Dago yang mencintai dunia balapan motor pada waktu itu dan nama geng itu sendiri diambil dari judul film James Bond”.

Dalam kepengurusannya geng motor ini, menurut Sumber Informasi AI, merupakan Bendahara Brigez Kabupaten Bandung, dikatakan bahwa:

“Geng Motor ini memiliki struktur keorganisasian yang setiap tahunnya ada penggantian kepengurusan dan membuat program-program kerja. Struktur Organisasinya terdiri atas Divisi Balap, Panglima Perang (Paper), dan Tim SWAT atau regu penyelamat. Istilah ini biasanya digunakan untuk mengkoordinir anggota pada saat terjadi tawuran, atau sebagai pembuat keputusan pada saat terjadi bentrok dengan kelompok lain”.

Lebih lanjut dikatakan,

“sebenarnya, geng motor tersebut memiliki ideologi yang sama yaitu mencetak anggota dari kalangan siswa SMP dan SMA bahkan Mahasiswa dan pemuda pemudi tuna karya untuk menjadi remaja yang berperilaku jahat dan tak lepas dari tiga sumpah yaitu harus berani melawan polisi

berangkat komisararis ke bawah, harus berani melawan orangtuanya sendiri dan setiap anggota harus bernyali baja dalam melakukan kejahatan. Dimana keempat geng tersebut sama-sama eksis”.

Penjelasan dari sumber informasi Kapolres Bandung, tentang anggota Geng Motor yaitu:

“...Anak-anak remaja yang menjadi anggota geng motor sebagian besar berasal dari keluarga *broken home*, yang merasa diabaikan, tidak dihargai oleh keluarga oleh keluarga dan lingkungannya. Mereka mencari kompensasi dari kondisi yang mereka alami, mencari sesuatu yang tidak diberikan oleh orang tua, keluarga dan masyarakat. Di dalam geng motor, mereka menemukan pengakuan, status sosial, ikatan persahabatan, simpati, kasih sayang, prestise, harga diri, rasa terlindungi, dan sebagainya. Anggota geng motor ini bukan hanya berasal dari kalangan ekonomi pas-pasan, banyak juga yang berasal dari kalangan ekonomi mapan, anak pejabat, bahkan anak penegak hukum...”.

Sedangkan menurut salah satu Penyidik pada satuan Reskrim Polres Bandung, PA, dijelaskan berikut ini,

“Dari hasil penyidikan kami mereka mengatakan jika, cara merekrut anggotapun mengalami perkembangan tidak lagi dari *door to door*, bertemu langsung dalam satu sekolah atau satu kelompok bermain, namun perekrutanpun sudah mengikuti perkembangan jaman melalui media internet sehingga siapapun memiliki kesempatan dan akses pengetahuan tentang kelompok geng motor yang akan diikuti serta dapat mengatur program kegiatan dan rencana yang akan dilakukan melalui media internet”.

Tiap-tiap kelompok geng motor yang ada sekarang ini, memiliki simbol-simbol dasar gambar club, yang seiring dengan perkembangannya, simbol tersebut berkembang dan memiliki berbagai macam bentuk dengan ciri khas yang melambangkan asal daerah dan wilayah kelompok geng motor tersebut.

Terkait dengan keberadaan geng motor umumnya di beberapa kota lain di wilayah Jawa Barat dan khususnya yang berada di wilayah hukum Polres Bandung, sejak beberapa tahun terakhir ini aktifitasnya telah menebar teror, rasa ketakutan luar biasa bagi warga masyarakat Kabupaten Bandung. Dalam

melakukan aktifitasnya, anggota geng motor tidak hanya melakukan konvoi di malam hari, namun ada saja aksi brutal yang dilakukannya, sehingga hal ini menjadikan rasa cemas dan ketidaknyamanan warga masyarakat sekitar.

Setiap geng motor memiliki ideologi yaitu semua ide, keyakinan dan aturan yang mengatur tingkah laku geng motor yang harus diyakini dan ditaati oleh setiap anggotanya. Ideologi erat kaitannya dengan keyakinan yang tidak mudah diubah atau dihilangkan apalagi yang sudah fanatik. Ideologi itu biasanya ditanamkan pada saat pembayatan dalam perekrutan anggota. Keharusan untuk mengikuti ospek yang sedemikian rupa seperti keharusan berkelahi, keharusan merusak, keharusan minum miras dan lainnya adalah alasan utama yang membuat anggota geng motor sekarang menjadi demikian brutal dan menjadi momok dimana-mana.

Menurut pengakuan sumber informasi yang pernah menjadi anggota Geng Motor, BM (27 tahun) yang tertangkap ketika melakukan kegiatan melanggar hukum, mengatakan,

“Wilayah Kabupaten Bandung dijadikan tempat ospek atau pengkaderan anggota baru geng motor baik dari wilayah Kabupaten Bandung maupun dari luar Kabupaten Bandung. Ritual dan doktrin yang dimiliki oleh geng motor antara lain adalah : 1). Mengawali kegiatan dengan berkumpul-kumpul disertai dengan meminum alkohol; 2). Dalam masa pengenalan orientasi pengenalan (perploncoan) diisi dengan kegiatan ala militer yang disertai dengan aksi kegiatan kekerasan yang biasanya dilakukan di daerah-daerah pegunungan seperti Lembang, Gunung Puntang, Caringin Tilu, dan Kawah Putih; 3). Harus berani melawan musuh tanpa belas kasihan; 4). Harus bernyali baja di dalam melakukan kejahatan; 5). Melakukan hubungan sex di antara sesama anggota (properti)”.

Menurut Kapolres Bandung, menceritakan bahwa Di Kabupaten Bandung terdapat beberapa geng motor yang di antaranya Exalt To Coitus (XTC), Grab On Road GRB), Brigadir Seven (Briges) dan Moonraker. Keempat geng itu sama-sama eksis juga berawal dari sekumpulan remaja yang hobi dengan motor serta aksi ngebutnya, namun dalam perkembangannya terjadi persaingan di antara

kelompok geng motor (XTC dan Briges) dan telah melahirkan beberapa korban kekerasan dan tindak pidana lainnya. Salah satu geng motor seperti Briges bahkan kini telah terdaftar resmi di Kesbang linmas pemerintah daerah sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki Akta pendirian/ Akta Notaris resmi sebagai badan hukum.

B. Aktifitas Geng Motor

Sampai saat ini, keberadaan geng motor di Kabupaten Bandung sangat meresahkan masyarakat, hal ini dikarenakan kelompok geng motor membentuk gaya hidup yang terkadang menyimpang dari kelaziman dan aksi-aksi mereka yang tergolong anarkis, brutal, dan beringas disertai dengan melakukan tindak pidana, dengan modus seperti menyerang, merampas, menjambret, menggasak mini market, merampok, menganiaya, bahkan penganiayaannya tergolong sadis seperti menggergaji kepala korban, menabrak, menggilas korban menggunakan motor, membakar tangan korban dengan menempelkannya pada knalpot motor yang panas, dan ada juga yang melakukan perusakan rumah warga dengan membacok pemiliknya yang di dalam aksinya mereka menggunakan senjata seperti, pistol, senapan angin, pedang, samurai, golok, serta celurit.

Berbagai liputan media cetak maupun elektronik memberitakan tentang aktifitas tindakan kriminal dan aksi-aksi yang telah dilakukan geng motor yang telah banyak menimbulkan korban serta kerugian dimana-mana yang dapat dilihat pada media cetak terbitan local maupun nasional, media elektronik melalui stasiun TV lokal maupun daerah (TV Bandung dan TV Jabar) serta media Radio Siaran di Bandung.

Berbagai modus operandi di wilayah Kabupaten Bandung, yang dilakukan berkaitan dengan tindak pidana antara lain sebagai berikut :

1. Curas dengan cara :
 - a. Membuntuti korban dengan menyerempet dan merampas hand phone milik korban pengendara roda dua.

- b. Membuntuti korban roda dua pada tempat sepi, korban dihentikan seolah-olah telah tertabrak atau memukul pelaku dan merebut kendaraan roda duanya.
2. Memiliki, menguasai sajam, dengan cara :
 - a. Melakukan konvoi dengan roda dua serta membawa batu dan sajam jenis golok, belati, samurai.
 - b. Melakukan kumpul bersama-sama dengan membawa sajam jenis belati, besi alat pemukul dan golok.
 - c. Di dalam konvoi rombongan geng motor dihentikan anggota Polsek Rancaekek malah menabrak Bripda Riki dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan membawa golok (panjang 30 cm).
3. Pengrusakan barang dengan cara :
 - a. Mendatangi rumah korban geng motor lain dan memecahkan kaca dengan menggunakan kursi yang ada.
 - b. Merusak pintu pagar korban geng motor lain dan dilempari dengan batu.
 - c. Menghentikan salah satu korban pengendara roda dua kemudian merusak motornya dengan cara diinjak-injak dan aki kendaraan tersebut dicabut.
 - d. Menyerang korban yang diduga geng motor hingga ke rumahnya dan melempari kaca jendela dengan batu.
4. Penganiayaan dan pengeroyokan dengan cara :
 - a. Bersama-sama melakukan pemukulan dengan kepalan tangan dan menggunakan bambu kepada korban.
 - b. Bersama-sama mendatangi korban geng motor lain kemudian dipukul dengan menggunakan tangan kosong dan double stick serta menggilas korban dengan motor.
 - c. Melakukan pemukulan korban geng motor lain dengan menggunakan batu bata dan menggergaji telinga korban.
 - d. Secara bersama-sama mendatangi geng motor lain dan langsung membacok tangan korban dengan menggunakan samurai kecil serta melempari korban dengan benda keras.

- e. Memberhentikan korban geng motor lain, kemudian dipukul dan ditendang serta merusak motor korban.
- f. Bersama-sama mendatangi korban geng motor, kemudian dipukuli dengan menggunakan *double stick*.

Modus lain dalam aktifitas yang dilakukan oleh geng motor ini seperti melakukan vandalisme dengan melakukan penyemprotan cat yang bertuliskan nama geng motor, seperti XTC, Brigez, atau yang lainnya di tembok-tembok pertokoan ataupun pagar-pagar rumah warga yang menandakan bahwa itu sebagai daerah kekuasaannya.

Keseluruhan aktifitas geng motor seperti di atas membuat masyarakat Kabupaten Bandung pada khususnya merasa cemas dan takut karena dapat mengancam keselamatan jiwa. Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Polres Bandung pada tahun 2010 terbilang sangat fantastis dalam arti sudah sangat mengkhawatirkan, bukan hanya dari segi kuantitas namun dari segi kualitas sudah sangat membuat hati miris, seperti yang terjadi pada bulan Maret 2010, dimana beberapa anggota kelompok bermotor XTC atas nama Reza hardian (tertangkap) dan Kunti (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 2 orang masyarakat dengan modus membuntuti kedua korban yang sedang memegang HP dan kemudian merampas HP tersebut setelah berhasil segera melarikan diri. Kasus tersebut hanyalah salah satu kasus perbuatan kriminal dilakukan oleh geng motor yang masih dianggap biasa-biasa saja. Sebab masih banyak kasus yang dilakukan oleh geng motor tersebut yang sudah sangat membuat hati kita miris dan tidak merasa yakin bahwa hal tersebut dilakukan oleh anak usia sekolah, seperti yang terjadi pada bulan Juli 2010 di kecamatan Pengalengan. Beberapa orang kelompok bermotor XTC melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban atas nama Riki Hidayat. Pelaku berjumlah 5 orang, dengan modus operandi memukul korban secara bersama-sama baik dengan tangan kosong maupun dengan *double stick* kemudian menelentangkan korban diatas aspal dan menggilas korban menggunakan sepeda motor jenis RX King, yang mengakibatkan korban luka serius. Kemudian masih pada bulan Juli juga terjadi pengroyokan terhadap korban bernama Egi Antoni yang dilakukan

oleh anggota kelompok bermotor Brigez. Modus operandi dari pelaku boleh dibilang sangat keterlaluan, selain melakukan pemukulan dengan batu bata, mereka (para pelaku) juga menggergaji telinga korban korban hingga mengalami luka robek sangat serius.

Dari beberapa contoh kasus diatas jelas sekali bahwa keberadaan dan aktifitas geng motor tersebut sudah tidak dapat ditolerir lagi. Mereka melakukan tindak pidana yang sangat brutal dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Apalagi usia dari para pelaku masih relatif sangat muda karena mereka masih banyak yang berstatus sebagai pelajar sekolah SMP dan SMA.

Selama kurun waktu tahun 2010 saja sudah 20 kasus yang ditangani oleh Polres Bandung akibat ulah kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor tersebut. Seluruh kasus tersebut sudah ditangani melalui proses hukum hingga P21. Artinya kasus-kasus tersebut tidak ada yang dihentikan proses penyidikannya dikarenakan hal-hal lain. Ini merupakan bukti keseriusan dari Polres Bandung dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Namun demikian meskipun upaya penindakan secara tegas telah dilakukan hingga sampai kepengadilan, tetapi kasus-kasus yang dilakukan oleh geng moter tidak juga berhenti. Mereka seperti tidak takut terhadap ancaman hukuman akibat perbuatan mereka.

Keseluruhan rangkaian gambaran atas perilaku geng motor di Kabupaten Bandung khususnya yang menjadikan masalah geng motor ini adalah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih (merupakan kasus yang menonjol).

Upaya penanggulangan terhadap segala aktifitas geng motor yang sudah dilakukan Polres Bandung saat ini adalah :

1. Melakukan operasi penindakan kejahatan jalanan, premanisme, dan kejahatan menonjol secara umum.
2. Menindak lanjuti pengaduan tentang aksi kriminal terkait geng motor yang masuk dalam kategori kejahatan jalanan dan merupakan kasus menonjol di wilayah hukum Polres Bandung serta melakukan langkah-langkah seperti :
 - a. Melakukan penindakan hukum melalui proses hukum bagi yang terbukti melakukan tindak pidana.

- b. Melakukan identifikasi terhadap pelaku dan barang bukti terhadap seluruh anggota geng motor yang terkena razia.
- c. Melakukan pemilahan didasarkan kelompok umur dan pendidikan, seperti pada penanganan kasus yang telah dilakukan pada tanggal 14 November 2010 di Pengalengan dengan gambar dan pengelompokan sebagai berikut :
 - 1) Kelompok SMP berjumlah 20 orang (umur 14 s/d 16 tahun termasuk 2 orang perempuan).
 - 2) Kelompok SMA berjumlah 25 orang (umur 16 s/d 18 tahun).
 - 3) Kelompok Mahasiswa berjumlah 5 orang (umur 18 s/d 23 tahun termasuk 1 orang perempuan).
 - 4) Kelompok Tuna Karya berjumlah 60 orang (ada 9 orang tuna karya, umurnya di bawah 18 tahun).
- d. Melakukan upaya pembinaan dengan melakukan pemanggilan orang tua yang terkena razia dan memberitahukan keterlibatan anaknya dengan kelompok geng motor.
- e. Memberikan upaya pembinaan rohani mental kepada seluruh anggota geng motor yang terjaring.
- f. Melakukan pembubaran salah satu sub kelompok Brigez atas inisiatif dari yang bersangkutan setelah terjaring operasi.
- g. Memulangkan seluruh anggota yang telah terjaring dalam operasi geng motor setelah dilakukan pembinaan rohani mental dan setelah menanda tangani surat pernyataan untuk tidak terlibat kegiatan serupa serta pengembalian sepeda motor yang telah diamankan.
- h. Mempublikasikan melalui media cetak dan elektronik terhadap semua kasus geng motor yang telah ditangani oleh Polres Bandung.

Langkah-langkah tersebut di atas adalah kegiatan yang nyata yang telah dilakukan oleh Polres Bandung selama ini didalam menanggulangi geng motor rupanya belum mampu untuk meniadakan aksi kriminal dan aksi-aksi yang meresahkan masyarakat lainnya, namun prakteknya kelompok ini tidak pernah hilang dan justru dianggap sebagai suatu jatidiri/ identitas diri, rasa kebanggaan

dan kelompok ini semakin berkembang dan meluas di seluruh Kabupaten Bandung.

Geng motor merupakan wadah yang mampu memberikan sarana perwujudan dari watak keberingasan anak muda. Perkembangannya, tak lepas dari trend mode yang sedang berlangsung saat ini. Oleh karena itu permasalahan geng motor ini perlu diambil suatu tindakan serius karena sudah merupakan kategori kasus menonjol di Kabupaten Bandung yang masuk dalam 10 program Kapolri baru yang harus segera ditindak lanjuti sebagai langkah serius dalam upaya meraih tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri, khususnya Polres Bandung dalam menanggulangi geng motor sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat kepada Polri (Polres Bandung) dapat terwujud.

C. Kondisi Personil Polres Bandung

Polres Bandung merupakan bagian Kepolisian Negara Indonesia (Polri) yang mempunyai tugas Pokok sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI yang mempunyai tugas pokok “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Oleh karena itu, Polres Bandung harus dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya didalam mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kasus menonjol yang menjadi prioritas adalah kasus geng motor, dimana aktifitas dan keberadaannya sudah sangat menimbulkan rasa ketakutan dan keresahan yang amat sangat pada masyarakat Kabupaten Bandung, maka peran Polri sangat diperlukan didalam menanggulangi segala aktifitas geng motor.

Polres Bandung terletak di Kabupaten Bandung, memiliki 31 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 277 desa dan kelurahan (pasca-pemekaran), dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Soreang dan sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan, dengan Luas wilayah 1.762,39 km² serta memiliki jumlah penduduk 3.038.038 Jiwa, dengan kepadatan 1.724/km².

Polres Bandung merupakan organisasi Polri setingkat Kesatuan Operasional Dasar (KOD) dan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari: unsur pimpinan yakni Kapolres dan Wakapolres, unsur pengawas dan pembantu pimpinan yaitu

Bagian Operasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sumber Daya, yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Bagian serta Seksi Pengawasan (Siwas), Seksi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Sipropam), Seksi Keuangan (Sikeu), Seksi Umum (Sium) serta Unsur pelaksana tugas pokok antara lain adalah Sentra Pelayanan Terpadu (SPKT), Satuan Intelkam (Satintelkam), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Satuan Narkoba (Satnarkoba), Satuan Binmas (Satbinmas), Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti), unsur pendukung adalah Seksi Teknologi Informatika Kepolisian (Sitipol).

Selain itu Polres Bandung dalam tugas kewilayahan dibantu Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan yang disebut Kepolisian Sektor (Polsek) sebanyak 25 Polsek yaitu: Polsek Cicalengka, Polsek Cileunyi, Polsek Malajaya, Polsek Dayeuhkolot, Polsek banjaran, Polsek Soreang, Polsek Cikancung, Polsek Rancaekek, Polsek Paseh, Polsek Pacet, Polsek Ciparay, Polsek, Pameungpeuk, Polsek Baleendah, Polsek Margahayu, Polsek Katapang, Polsek Bojongsoang, Polsek Cimeunyan, Polsek Pasir Jambu, Polsek Ciwidey, Polsek Pangalengan, Polsek Nagreg, Polsek Solokan Jeruk, Polsek Cimaung, Polsek Ibum dan Polsek Kertasari.

Jumlah personil polres Bandung keseluruhan adalah.....dari jumlah ini dapat dikatakan bahwa rasio perbandingan polisi dan masyarakat adalah 1:1.800 (1 polisi berbanding 1.800 masyarakat). Terlihat jelas rasio perbandingan antara polisi dengan masyarakat yang belum memenuhi standar rasio 1 : 400 (1 polisi berbanding 400 masyarakat). Jika kita cermati lebih dalam lagi sebenarnya rasio jumlah keseluruhan personil polisi di polres Bandung bukan 1 : 1.800, mengapa? Karena dalam 1 hari hanya sekitar 600 - 700 personil yang melaksanakan dinas. artinya yang perlu dihitung adalah jumlah personil yang pada saat itu sedang melaksanakan dinas saja, bukan dihitung jumlah secara keseluruhan. Sebab personil yang melaksanakan turun dinas/lepas dinas tidak berada di lingkungan polres, tetapi mereka berada dirumahnya yang belum tentu lokasi rumahnya berada di kabupaten Bandung.

Untuk pengemban fungsi teknis kepolisian reserse, sebagai ujung tombak dalam penanganan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sendiri juga masih

memiliki hambatan-hambatan. Hambatan itu terdapat pada kuantitas dan kualitas personil itu sendiri. Jumlah personil satuan reserse adalah 84 personil yang terdiri dari 6 orang perwira dan 78 personil bintara. Dalam satuan reskrim sendiri dibagi menjadi 7 bagian yaitu; unit reserse umum, unit tindak pidana tertentu, unit kendaraan bermotor, unit harta benda, unit PPA, unit tekab dan ditambah 2 bagian administrasi. Dari jumlah personil tersebut hanya ada 21 personil yang melaksanakan tugas oprasional. Artinya dalam melakukan penyelidikan maupun kegiatan oprasional di lapangan, mereka tidak akan bisa melakukan dengan maksimal. Mengingat secara kuantitas saja mereka sudah sangat kurang, apalagi jika kita mencermati lebih dalam dari segi kualitas personil. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sehingga polres Bandung perlu melakukan langkah-langkah lain, dalam upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap acaman yang ditimbulkan oleh kegiatan geng motor. Berikut ini adalah tabel kualitas dari personil satuan reserse di polres Bandung:

Tabel 1
Data Dikjur Anggota Sat Reskrim
Tahun 2010

NO	NAMA	PANGKAT NRP	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	AGUNG N MASLOMAN,SIK	AKP 77110990	KASAT RESKRIM	DASPA SERSE LANPA SERSE ILEA BANGKOK
2	DEDI,S.sas	IPTU 81081361	KANIT RANMOR	DAS PA SERSE PPNS
3	SUTARMIN	AIPTU 64060456	BA UNIT HARDA	DAS BA IPP
4	EDI SOPIANA	AIPTU 63010471	KANIT IDENT	BA IDENT
5	ASEP RUSMANA	BRIPKA 73020378	BA UNIT RESUM	DIKJUR SERSE
6	AHMAD HUDDORI	BRIPKA 73070197	BA UNIT RESUM	DAS BA SERSE
7	AHMAD GUNAWAN	BRIPKA 73040183	BA UNIT TIPITER	DAS BA SERSE
8	ASEP MULYANA	BRIPKA 68110353	BA UNIT TIPITER	DAS BA SERSE
9	ASEP SETIAWAN	BRIPKA 74120224	BA UNIT IDENT	DAS BA SERSE

10	HENDRIK KUSTIWA	BRIPKA 77010003	BA UNIT TEKAB	DAS IDENT
11	YAYAN PURWANA	BRIPKA 74030620	BAMIN RESKRIM	DAS BA SERSE
12	RUDI HARTONO	AIPDA 71120238	BA UNIT TEKAB	DAS BA SERSE
13	EDI KUSDINAR	BRIPKA	BA UNIT TIPITER	DAS BA SERSE
14	HUDRAENI	BRIPKA 76030500	BA UNIT TIPITER	DAS BA SERSE
15	AHMAD SOFUAN	BRIGADIR 80090144	BA UNIT RANMOR	TAR ANTI TEROR
16	KIKI HERMAWAN	BRIPTU 84120686	BA UNIT HARDA	TAR KASUS TANAH
17	RANGGA GUNIRA	BRIPTU 83110136	BA UNIT TEKAB	TAR SERSE
18	WILDAN FIRDAUS	BRIPTU 86050428	BA UNIT TIPITER	TAR HAKI
19	PEBRIN HERLINGGA,SE	BRIPTU 83030983	BAMIN RESKRIM	TAR SERSE HAM
20	NANAN KUSTANDI	BRIPTU 82110242	BA IDENT	TAR OLAH TKP
21	AGUS SUHERMAN	BRIPDA 90080025	BA UNIT HARDA	DAS BA SERSE
22	RONI	BRIPTU 84050789	BA UNIT HARDA	TAR SERSE
23	IMAM MOH MAULANA	BRIPTU 83120769	BA UNIT RESUM	LAT IDENTIFIKASI
24	HANA WAHYUNA	BRIPTU 83121166	BA UNIT RANMOR	DASBA RESKRIM
25	LANDI SUPRIATNA	BRIPTU 84090469	BA UNIT RESUM	TAR SERSE PELAT HAM
26	ASEP SUHENDAR	BRIGADIR 79050687	BA UNIT HARDA	TAR KASUS TANAH
27	FICKY FARABY	BRIPTU 85070797	BA UNIT RESUM	TAR RPK
28	OVA MUSTAFA	BRIPDA 89090607	BA UNIT TIPITER	DASBA SERSE
29	PEBRIN HERLANGGA,SE	BRIPTU	BAMIN RESKRIM	PELAT HAM
30	GILAR JANUAR G	BRIPDA 86011256	BA UNIT RESUM	TAR OLAH TKP
31	RIDWAN MANALU	BRIPDA 88081109	BA UNIT RESUM	DASBA SERSE

Sumber: Sat Reskrim Polres Bandung 2011

Tabel 1 menggambarkan tentang latar belakang pendidikan kejuruan (dikjur) yang pernah ditempuh oleh segenap anggota Sat Reskrim Polres Bandung. Dari seluruh jumlah personil Sat Reskrim Polres Bandung (84 personil), sebanyak 31 personil telah memiliki kejuruan reserse.

Kemudian dibawah ini adalah daftar tabel dari pendidikan formal yang dimiliki oleh perseonil reserse;

Tabel 2
Data Pendidikan Formal Personil
Tahun 2010

No.	PENDIDIKAN	SAT RESKRIM	SAT NARKOBA	SAT SABHARA	SAT LANTAS	SAT INTEL
1	S-2/ HUKUM	1	-	-	-	-
2	S-1/ HUKUM	10	1	1	3	3
3	S-1/ SOSIAL	-	-	-	2	-
4	S-1/ DIK	-	-	-	1	-
5	D3	3	-	1	-	2
6	SMA	67	11	130	31	42
7	STM	5	-	-	-	-
JUMLAH		86	12	132	37	47

Sumber: Lapsat Polres Bandung 2011

Pada Tabel 2, diuraikan tentang latar belakang pendidikan formal anggota Polres Bandung. Terlihat pada Satuan Reskrim, 1 (satu) personil berpendidikan Sarjana Strata Dua, 10 (sepuluh) personil berlatar belakang Sarjana Strata Satu, 3 (tiga) personil setingkat Diploma Tiga, 67 personil lulusan SMU, dan 5 (lima) personil lulusan SMK (STM). Pada tabel diatas jelas terlihat dari tingkat pendidikan memang jumlah personil yang mendapat pendidikan strata satu masih terlalu sedikit sekali, hal ini tentunya sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kualitas dari proses penegakan hukum.

Namun tidak demikian kenyataannya jika kita melihat penyelesaian perkara yang mamapu dilakukan oleh para penyidik dari satuan reserse polres Bandung tersebut. Berikut ini adalah tabel perbandingan kejahatan tiap tahun dan jumlah penyelesaian perkara yang terjadi selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3
Data Crime Index 8 Kasus Menonjol
Selama 5 tahun terakhir

No.	JENIS TP	2006		2007		2008		2009		2010	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	CURAT	391	200	349	212	352	224	276	151	349	193
2	CURAS	54	26	50	15	39	31	57	28	119	70
3	RANMOR R2	356	64	287	46	246	48	317	66	431	100

4	RANMOR R4	16	7	35	16	31	13	27	6	25	2
5	ANIAYA	256	202	239	192	241	219	188	152	214	182
6	PENIPUAN	215	137	200	125	167	137	171	107	192	98
7	GELAP	175	117	144	111	137	114	151	89	142	90
8	NARKOTIK	37	37	24	24	23	23	26	26	40	37
	JUMLAH	1500	790	1328	741	1236	809	1213	625	1512	772

Sumber: Lapsat Polres Bandung 2010

L : Laporan Polisi

S : Selra (penyelesaian perkara)

Tabel 3, menguraikan indeks kejahatan selama 5 (lima) tahun terakhir terhadap 8 (delapan) kasus kejahatan menonjol yaitu, curat (pencurian dengan pemberatan, curas (pencurian dengan kekerasan), ranmor R2 (pencurian kendaraan bermotor roda 2/sepeda motor), ranmor R4 (pencurian kendaraan bermotor roda 4/mobil), aniaya (penganiayaan), penipuan (tindak pidana penipuan), gelap (tindak pidana penggelapan), narkotik (tindak pidana narkotika). Dalam tabel terlihat terjadi fluktuasi kejahatan berdasarkan kumulasi tahunan, dimana antara tahun 2006 hingga 2010 terjadi penurunan kejahatan, namun pada tahun 2010 justru kondisi kembali seperti kejadian tahun 2006.. Hal itu terjadi tidak semata kita lihat sebagai kegagalan polres Bandung dalam mempertahankan stabilitas keamanan di wilayahnya, namun hal itu bisa terjadi karena kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polres meningkat. Bisa disebabkan masyarakat mulai yakin bahwa kepolisian akan mampu menjawab rasa keadilan yang diharapkan. Karena keyakinan mereka tersebut sehingga tingkat laporan masyarakat terjadi peningkatan. Jika kita melihat ke tabel 3 diatas maka akan terlihat bahwa, terhadap 8 jenis kejahatan setiap tahun terjadi penyelesaian perkara yang cukup baik, dengan prosentase penyelesaian perkara antara 50% hingga 70%.

D. Tindakan Yang Telah Dilakukan Terhadap Geng Motor

Peran Polri dalam penegakan hukum terhadap Geng Motor selama ini menemukan berbagai kendala yang dihadapi, dianggap belum tepat dan tidak tuntas penanganannya dan telah menimbulkan berbagai kritikan yang keluar dari masyarakat. Upaya yang ada saat ini, belum sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu rendahnya hasil yang dicapai, serta belum ditanganinya secara tepat, cepat, dan efektif akan berdampak negatif pada generasi muda masa depan bangsa yang berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada Polres Bandung.

Peran Polres Bandung (Kapolres) saat ini, tidak didukung dengan adanya kesiapan bidang pembinaan, operasional dan cara penanggulangan yang tepat melalui upaya konkrit / nyata sehingga tujuan organisasi tidak tercapai dan menimbulkan berbagai ketidakpuasan pada masyarakat. Upaya penegakan hukum yang ada saat ini, hanya bisa menindak pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana saja, sementara segala aktivitas geng motor terus berlangsung dan kelompok ini semakin membesar, melebar di seluruh Kabupaten Bandung dan hampir seluruh wilayah Jawa Barat, bahkan di beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini berdampak pada aksi kriminal terjadi dimana-mana yang memerlukan energi Kepolisian yang luar biasa di dalam menanggulangnya dan aktivitasnya tidak pernah akan ada habisnya bukan tidak mungkin suatu saat, wilayah Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Bandung pada khususnya, akan menjadi “Propinsi/ Kota Gengster”.

Dalam aspek penegakan hukum, pada semua kasus yang ditangani oleh Satuan Reskrim Polres Bandung selama tahun 2010, tidak ada satupun pengenaan Pasal 169 KUHP yang diterapkan. Sehingga wajar pada saat itu aktifitas Geng Motor masih berjalan bahkan dengan semakin meresahkan masyarakat di Kabupaten Bandung. Korban semakin banyak dan kecemasan masyarakat meningkat menjadikan jati diri Geng Motor semakin kredibel dalam kehidupan sosial masyarakat.

Apabila hal tersebut dibiarkan, tentunya akan berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Padahal membangun kepercayaan masyarakat (*trust building*) merupakan salah satu program yang digulirkan Kapolri dalam Tahapan Pertama dari Grand Strategi Polri 2005-2025. Peran Polri yang lemah karena penanggulangan geng motor yang belum berhasil akan berimplikasi pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Hal itu terjadi karena tidak adanya komitmen dengan cara bertindak yang tidak tepat, tidak konsisten, tidak ada konsekuensi didalam penegakan hukum dan tidak sinergi dengan seluruh aparat pemerintah dan semua komponen masyarakat yang ada serta adanya keraguan dan kebimbangan dalam bertindak dalam konteks penegakan hukum.

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA KELOMPOK BERMOTOR

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979).

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

A. Analisa SWOT

Polres Bandung dalam menyikapi penegakan hukum terhadap perilaku Geng Motor sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi baik lingkungan eksternal maupun internal organisasi itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap peran Polri di dalam menanggulangi Geng Motor, baik itu karena pengaruh perkembangan lingkungan strategis (*banglingstra*), maupun faktor internal yakni kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan kendala dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada Polri, sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar pijakan yuridis bagi aparat Polri dalam menjalankan dan melaksanakan perannya di dalam memelihara Kamtibmas;
- 2) Adanya Rencana Strategis Polri (Grand Strategy Polri tahun 2005-2025), yang pada tahap pertama (tahun 2005-2009) berfokus pada pembangunan kepercayaan (*trust building*), dan kini masuk pada tahap kedua (2010-2014) yang bermuara pada pencapaian strategi *Partnership Building*, guna menanggulangi Geng Motor secara optimal sehingga pelaksanaan tugas pokok Polri mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat;
- 3) Adanya dukungan baik dari Mabes Polri maupun dari Polda Jabar, dalam upaya menanggulangi Geng Motor sebagai kejahatan jalanan, premanisme dan juga merupakan kasus yang menonjol yang telah ditetapkan dalam kebijakan 10 program Kapolri baru;
- 4) Adanya komitmen, dukungan dan motivasi yang tinggi dari Kapolres Bandung dalam memimpin organisasinya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan serta selalu konsisten, konsekuen dan tegas untuk secara berkelanjutan melakukan

penanggulangan geng motor dan meniadakan segala bentuk aktifitasnya yang ada pada masyarakat;

- 5) Adanya dukungan dari seluruh personil Polres Bandung beserta jajarannya dalam penanggulangan Geng Motor.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kuantitas personil Polri yang terlibat dalam penanganan permasalahan geng motor yang ada di wilayah hukum Polres Bandung masih terbatas pada anggota yang berada pada satuan operasional saja dan tidak melibatkan seluruh personil yang ada;
- 2) Belum terkoordinasi dengan baik antara pimpinan (Kapolres) dengan instansi/ lembaga pemerintah daerah, DPRD, MUI, Kejaksaan, Pengadilan serta organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Bandung terkait dengan upaya penanganan geng motor yang telah dilaksanakan;
- 3) Upaya penanggulangan aktifitas Geng Motor yang telah dilakukan, belum terkoordinir dengan baik sehingga kegiatan penanggulangan hanya seperti kegiatan rutinitas biasa dan hasilnya-pun tidak maksimal;
- 4) Pola dalam melakukan penanggulangan Geng Motor di Kabupaten Bandung masih belum tepat, sehingga belum mampu meniadakan aksi kriminal dan segala aktifitasnya secara optimal;

2. **Faktor Eksternal**

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Undang- Undang No. 1 tahun 1946 (diberlakukan oleh UU No. 73 th 1958 tentang pemberlakuan UU No. 1 th 1946) Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 169 yang berbunyi “turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun” melandasi adanya komitmen bersama antara Pemerintah Daerah beserta *stakeholder* lainnya di Kabupaten Bandung

untuk membuat Surat Keputusan Bersama yang menyatakan tentang pelarangan terhadap kelompok Geng Motor di Kabupaten Bandung sebagai pijakan dalam langkah hukum selanjutnya;

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan, Pasal 28 dan 29 yang mengatur tentang kewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan larangan untuk mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada jalan, pohon, bangunan-bangunan dan fasilitas umum/ sosial;
- 3) Sudah ada dukungan lisan dari Pemerintah Daerah, DPRD, segenap Instansi Militer, MUI, Toga, Tomas, para Kepala Sekolah dan lain-lain yang selama ini sudah jenuh dengan situasi yang meresahkan masyarakat, mencekam, was-was, resah dan membawa dampak yang luar biasa, terutama di kalangan remaja sebagai akibat keberadaan aktifitas geng motor yang semakin meluas dan sangat mengganggu ketertiban masyarakat di Kabupaten Bandung;
- 4) Sudah ada partisipasi masyarakat yang bersifat parsial dan belum terakomodasi oleh Polri (Polres Bandung) dalam melakukan penanggulangan Geng Motor. Hal ini dikarenakan munculnya rasa cemas dan ketakutan masyarakat terhadap kebrutalan Geng Motor yang sering menimbulkan korban baik harta benda maupun korban penganiayaan.

b. Kendala (*Threats*)

- 1) Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bandung sampai ke pelosok desa yang sangat luas dan sehingga susah dijangkau sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengontrol wilayah dan mudah dijadikan tempat konsolidasi/ pertemuan anggota geng motor, sehingga apabila timbul permasalahan di suatu tempat dibutuhkan waktu yang lama untuk menjangkaunya;

- 2) Sudah ada geng motor yang terdaftar di Pemerintahan Daerah sebagai organisasi kepemudaan yang berbadan hukum dengan Akta Notaris, sehingga perlu penanganan yang lebih serius;
- 3) Kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Bandung yang masih relatif rendah sehingga masyarakat khususnya di kalangan pelajar, pemuda pemudi, sangat mudah terekrut menjadi anggota geng motor tanpa sepengetahuan keluarganya dan kini bahkan anggota geng motor tersebut telah berkembang sangat besar (ribuan);
- 4) Adanya dugaan kuat bahwa anggota geng motor ada yang merupakan anak dari pejabat setempat atau anak perwira Polri maupun TNI, sehingga dalam penanggulangannya cenderung menghambat dan mempengaruhi pada proses pelaksanaannya.

Beranjak dari faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja Polres Bandung, maka langkah yang dilakukan adalah merupakan harapan masyarakat terhadap Polri cq. Polres Bandung yang tentunya memiliki kontribusi positif terhadap kondisi kamtibmas.

Peran Polri (Polres Bandung) dalam menanggulangi Geng Motor diharapkan dapat terlaksana dengan baik, tepat dan tuntas dan profesional dalam penanganannya yang tidak menimbulkan berbagai kritikan dan keluhan dari masyarakat, yaitu tingginya hasil yang dicapai, serta ditanganinya secara tepat, cepat, dan efektif yang nantinya akan berdampak positif pada generasi muda masa depan bangsa yang berujung pada terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada Polres Bandung.

Namun kenyataan yang terjadi adalah aktifitas Geng Motor masih tetap eksis, meskipun telah dilakukan berbagai kegiatan kepolisian baik berupa kegiatan pre-emptif berupa sosialisasi kepada masyarakat, dunia pendidikan (sekolah-sekolah) karena anggota kelompok Geng Motor sebagian besar adalah pelajar. Kemudian dilakukan kegiatan preventif yaitu razia yang diikuti dengan pembinaan bahkan melibatkan orang tua anggota Geng Motor yang terjaring, bahkan Polres Bandung sudah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, seperti melakukan penjambretan, perampasan, penganiayaan, perusakan, bahkan

yang membawa senjata tajam yang kesemuanya dilakukan oleh anggota geng motor. Namun hal ini kesemuanya masih belum mampu untuk menimbulkan *deterrent effect* (efek jera) kepada anggota Geng Motor sehingga aktifitasnya masih tetap seperti biasa yaitu melakukan konvoi di jalan raya dan membahayakan pengguna jalan lain serta menimbulkan kecemasan masyarakat.

B. Harapan Masyarakat

Bahwa Polres Bandung (Kapolres) didukung dengan kesiapannya dalam bidang pembinaan, operasional memiliki cara penanggulangan yang tepat melalui upaya konkrit/nyata sehingga mampu memberikan rasa aman dan mampu menimbulkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat. Upaya yang dilakukan diharapkan mampu menanggulangi segala aktifitas kelompok Geng Motor sehingga aktifitas mereka tidak semakin membesar/melebar di seluruh wilayah Jawa Barat atau bahkan mungkin bisa sampai keluar dari Jawa Barat. Aksi kriminal tidak terjadi dimana-mana sehingga tidak menghabiskan energi Kepolisian didalam menanggulanginya. Harapan masyarakat adalah segala aktifitas Geng Motor dapat benar-benar hilang dari Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Bandung pada khususnya, sehingga Jawa Barat tidak menjadi “Propinsi/ Kota Gangster” dikemudian hari.

Hal ini akan memberikan kontribusi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Dimana membangun kepercayaan masyarakat (*trust building*) merupakan salah satu program yang digulirkan Kapolri dalam Tahapan Pertama dari Grand Strategi Polri 2005-2025. Kinerja Polri yang meningkat karena berhasil didalam penegakan hukum terhadap aktifitas Geng Motor akan memberikan kontribusi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Peran Polri diharapkan dapat diwujudkan melalui kinerja Polres Bandung yang memiliki komitmen dengan cara yang tepat, tetap konsisten, konsekuen didalam penegakan hukum dan sinergitas antar aparat pemerintah dan semua komponen masyarakat yang ada, tanpa adanya keraguan dan kebimbangan dalam bertindak.

Kepercayaan masyarakat merupakan dukungan yang diharapkan Polres Bandung untuk dapat membuktikan integritasnya bahwa memberantas Geng Motor yang dulunya dirasa sulit menjadi tidak sulit karena adanya dukungan dan keinginan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Penolakan masyarakat terhadap Geng Motor merupakan dasar fondasi yang kuat untuk membangun kerjasama Polisi dengan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat akan meningkat apabila konsep yang dilakukan Polri adalah pelibatan dan keikutsertaan masyarakat di dalamnya, karena polisi tidak mungkin bekerja sendiri sehingga hasilnya menjadi optimal. Indikator keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Semua personil menyadari, memahami, menguasai pola penanggulangan Geng Motor yang benar dan didukung oleh sinergitas yang baik antar fungsi serta cara bertindak yang tepat;
2. Terlibatnya semua *stakeholder* yang ada serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk secara serentak berkomitmen dan melakukan upaya konkrit didalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap segala aktifitas Geng Motor;
3. Terciptanya kondisi Kabupaten Bandung yang bebas dari segala aktifitas Geng Motor di Kabupaten Bandung dapat dihilangkan.

Masyarakat mengharapkan tindakan tegas Polres Bandung sebagai langkah terakhir adalah tindakan represif aktif yaitu penegakan hukum oleh Polres Bandung. Cara bertindak yang dilakukan adalah melalui operasi kepolisian yang berkelanjutan pada titik-titik lokasi atau berdasarkan hasil analisa dan evaluasi aktifitas Geng Motor dan laporan Intelijen Polres Bandung. Semua satuan fungsi yang ada di Polres Bandung diberdayakan sesuai kompetensi yang dimiliki yaitu Satuan Lantas, Satuan Reskrim, Satuan Narkoba, Satuan Intelkam dan Satuan Binmas untuk secara bersama melakukan operasi kepolisian dibawah kendali langsung Kapolres.

Pendekatan pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bandung harus sesuai konsep penegakan hukum yaitu sebagai upaya aparatur penegakan hukum (Polri) untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa misalkan dengan tindakan "tembak di tempat" bagi pelaku yang melawan atau membahayakan keselamatan masyarakat maupun petugas Polri. Hal ini juga harus disesuaikan dengan kewenangan Polri sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri.



BAB V

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR

A. Pasal 169 KUHP Sebagai Langkah Penegakkan Hukum

Seperti yang telah saya sampaikan dalam bab III, bahwa Polres Bandung telah melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor secara terus menerus, namun dalam kenyataannya kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku geng motor tidak juga berhenti. Bahkan boleh dikatakan aktifitas kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor semakin menjadi-jadi dan semakin diluar batas kewajaran, layaknya kenakalan yang dilakukan oleh anak remaja. Dapat diartikan bahwa upaya penegakkan hukum yang telah dilaksanakan tidak berjalan dengan maksimal.

Khusus pelaksanaan penegakan hukum terhadap aktifitas Geng Motor menjadi tugas memang sepenuhnya dilakukan oleh satuan Reskrim Polres Bandung. Namun secara umum bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor merupakan tanggung jawab semua pihak, baik itu kepolisian, instansi pemerintah lainnya serta seluruh elemen masyarakat sekabupaten Bandung. Berdasarkan data Penanganan Kasus Geng Motor yang Terjadi di Wilayah Hukum Polres Bandung pada tahun 2010 sebanyak 20 (dua puluh) kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Geng Motor, Pasal KUHP yang dikenakan adalah Pasal 170, Pasal 340, Pasal 351, Pasal 352, Pasal 365, dan UU No. 12 tahun 1955 atau UU Darurat yaitu membawa senjata tajam. Penerapan pasal yang dikenakan lebih mengarah kepada “barang siapa” sebagai individu yang seakan berdiri sendiri. Padahal apabila dicermati, perilaku yang ditunjukkan dalam melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan dorongan kelompok. Adanya keyakinan bersama (*collective belief*) tentang suatu hal tersebut amat sering dibarengi dengan munculnya geng, simbol, tradisi, graffiti, ungkapan khas dan label yang bisa diasosiasikan dengan kekerasan atau konflik

yang mampu memunculkan perilaku beringas. Artinya kemungkinan besar pelaku tidak akan berani melakukan tindakan melanggar hukum apabila mereka hanya bergerak dalam kelompok yang kecil, misalnya hanya 2 orang atau 3 orang. Dengan demikian perilaku kolektif inilah yang mendasari adanya aktifitas kriminal dari anggota kelompok bermotor.

Didalam proses penegakkan hukum, penyidik mungkin tidak memperhitungkan kondisi ini, sehingga sangat wajar apabila dalam proses penyidikan hanya terfokus pada “individu” yang melakukannya saja. Sementara aktor dari perilaku tersebut masih bebas berkeliaran untuk merekrut remaja-remaja lainnya. Pelaku yang masih dibawah umur dalam kategori “anak” bisa dikembalikan kepada orang tuanya dengan syarat membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Padahal apabila penegakan hukum dilakukan dengan konsisten, maka pelaku dapat dijerat dengan UU Pengadilan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak-anak dan remaja yang melakukan tindak pidana telah diberikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di samping instrumen hukum internasional berupa konvensi-konvensi yang dikeluarkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebenarnya didalam KUHP kita sudah cukup lengkap dalam memberikan landasan penegakkan hukum, seperti dalam pasal 169 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan. atau turut serta dalam **perkumpulan lainnya yang dilarang** oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

Pada Ayat (1) Pasal 169 KUHP secara jelas sudah disebutkan bahwa “Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan yang dilarang...”. Namun kemudian hal tersebut akan menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah Geng Motor merupakan perkumpulan

yang dilarang? Jika kita mencoba menerapkan pasal ini, ternyata belum cukup memenuhi unsur pidana terhadap geng motor tersebut. Meskipun pelaku tindak pidana adalah anggota Geng Motor yang sering melakukan terlibat dalam tindak pidana, karena pada kenyataannya Geng Motor pada saat itu bukan merupakan perkumpulan yang dilarang oleh aturan hukum. Sehingga dilapangan penyidik Reskrim Polres Bandung dalam melakukan penegakan hukum selalu menggunakan Pasal 170, Pasal 340, Pasal 351, Pasal 352, Pasal 365, dan UU No. 12 tahun 1955 atau UU Darurat. Namun hal tersebut belum dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku-pelaku lainnya. Apalagi para pelaku selalu tutup mulut jika ditanya siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana yang mereka lakukan tersebut. Hal tersebut membuat para pelaku lainnya merasa terlindungi.

Ada juga penyelesaian perkara diluar hukum dengan melibatkan Babinkamtibmas serta petugas Polmas. Yang dimaksud penyelesaian perkara diluar hukum adalah seperti terjadi perkelahian antar masyarakat dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan budaya masyarakat sehingga diperlukan sebuah bentuk kesepakatan tergantung pada pelanggaran yang dilakukan dalam konteks pergeseran antara tindak pidana dan masalah sosial. Misalnya, pelaku adalah warga setempat namun karena kesepakatan warga setempat pelaku sanggup mengganti dan meminta maaf kepada korban (sesuai pranata dan norma serta nilai sosial yang berlaku setempat) maka kasus ini dikategorikan sebagai “masalah sosial” yang diselesaikan dengan cara damai diluar hukum. Artinya penyelesaian masalah secara musyawarah (*out of court settlement*) tanpa bersentuhan dengan sistem peradilan pidana (*restorative justice*). Implementasi *restoratif justice* didominasi oleh peran “Polri sebagai *agent of change*” bagi masyarakat dalam mengembalikan situasi kamtibmas menuju keadaan yang kondusif, menghilangkan rasa cemas masyarakat serta menciptakan rasa aman dalam kehidupan sosial masyarakat.

Penindakan hukum terhadap Geng Motor ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya, karena tidak ada satupun indikator/ petunjuk yang menyatakan bahwa Geng Motor tersebut merupakan perkumpulan terlarang. Hal ini yang menghambat Polres Bandung dalam melakukan penegakan hukum terhadap Geng

Motor sebagai sebuah “perkumpulan”. Padahal dalam Pasal 169 KUHP dinyatakan bahwa keterlibatan dalam perkumpulan yang dilarang merupakan suatu tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara.

Atas dasar hal diatas tersebut Kapolres Bandung kemudian melakukan strategi untuk membuat suatu kesepakatan tertulis yang dapat dijadikan legitimasi penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk dapat menerapkan pasal 169 KUHP.

B. Terbitnya SKB Sebagai Legitimasi Penerapan Pasal 169 KUHP

Guna melaksanakan pola penanggulangan kejahatan geng motor yang diformulasikan oleh Kapolres melalui upaya penerapan pasal 169 KUHP dengan mendapat legitimasi secara konkrit dari *stakeholder* maupun masyarakat, maka Kapolres mengambil metode seperti dalam tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4
Metode Sosialisasi

SUBYEK	METODE	OBJEK
POLRES BANDUNG	Sosialisasi	<u>Pendidikan :</u> Kepsek, Guru, Murid
	Sosialisasi	<u>Masyarakat Umum:</u> Komunitas Pokdar Kamtibmas, Ojeg Kamtibmas, Kamling
	Sosialisasi	<u>Ormas:</u> Pramuka, KNPI, dsb.
	Sosialisasi	<u>Tomas/ Toga:</u> Ketua RW/ RT, Kyai, Pemuka Adat
	Sosialisasi& Rakor	<u>Institusi Terkait:</u> TNI, Polri, Pemda, Kejaksaan

Tabel 4 : menggambarkan pendekatan yang dilakukan oleh Polres Bandung dalam menggalang dukungan melalui sosialisasi tentang aktifitas Geng Motor. Aktifitas ini berupa sosialisasi dan penyuluhan terhadap orang maupun fasilitas yang rentan menjadi korban kebingasan Geng Motor khususnya yang secara

geografis bertempat tinggal di daerah yang menjadi rute atau sering dilalui kegiatan Geng Motor. Materi utama sosialisasi dan penyuluhan adalah perilaku Geng Motor yang meresahkan dan mengganggu ketentraman umum dan dampak aktifitas Geng Motor yang didominasi tindakan anarkhis dan brutal yang telah menelan korban baik secara materi maupun fisik bahkan korban jiwa.

Langkah Polres Bandung ini disambut positif oleh Polda dimana pada akhirnya Kapolda Jabar melarang segala bentuk kegiatan yang terindikasi sebagai geng motor. Pembubaran kerumunan itu tidak melanggar undang-undang mengenai kebebasan berkumpul seperti yang tertera dalam undang-undang, karena Geng Motor tidak memiliki badan hukum. Dengan demikian pihak Polri tidak takut melanggar undang-undang apabila petugas di lapangan membubarkan kelompok pemuda yang terindikasi sebagai Geng Motor.

Menyikapi “instruksi” Kapolda Jabar tersebut, Kapolres Bandung mengimplementasikan dengan langkah konkrit yang langsung menyentuh dilapangan. Beberapa langkah yang dimaksud adalah:

1. Menjadikan Pasal 169 KUHP sebagai pasal pokok dalam proses penegakan hukum terhadap aktifitas Geng Motor dengan berupaya mendapat legitimasi dari seluruh komponen masyarakat.
2. Melibatkan personil Polres Bandung secara keseluruhan didalam melakukan kegiatan penanggulangan Geng Motor. Artinya bahwa upaya penanggulangan ini dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian yang ada di Polres. Masing-masing fungsi akan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya namun tetap dalam satu sinergi yang saling mendukung.
3. Melakukan operasi secara konsisten dengan menggelar operasi penegakan hukum, dengan sasaran Geng Motor dengan maksud mempersempit ruang gerak tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor tersebut.
4. Menggalang suara masyarakat untuk dijadikan sebuah mandat masyarakat kepada Polres Bandung bersama Forum Komunikasi Pimpinan daerah (FKPD Kabupaten Bandung) guna menolak keras terhadap semua aktifitas geng motor.
5. Menjalinkan kerjasama yang terintegrasi antara Polres Bandung dengan lintas sektoral (aparatur pemerintah) dan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk secara bersama-sama memerangi segala bentuk aktifitas Geng Motor.

6. Berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Bandung dan meminta agar organisasi Geng Motor untuk tidak dimasukan (dikeluarkan dari) sebagai organisasi resmi ataupun sebagai organisasi kepemudaan. Hal ini dimaksudkan agar kelompok geng motor tidak semakin besar dan tidak meluas di seluruh Kabupaten Bandung.
7. Memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah serta memberdayakan komunitas pendidikan (kepala sekolah, guru-guru dan murid) untuk bersama memerangi segala aktifitas Geng Motor, mengingat sasaran terbesar keanggotan Geng Motor adalah para pelajar dan generasi pemuda pemudi penerus bangsa.
8. Mengoptimalkan pelaksanaan program kemitraan melalui “program sejuta kawan” dalam menanggulangi dan memerangi segala bentuk aktifitas Geng Motor.
9. Memanfaatkan media cetak dan elektronik secara maksimal didalam memberitakan semua hal yang terkait dengan perbuatan kriminal dan segala aktifitas yang dilakukan Geng Motor. Juga memberitakan bahwa Kapolres sedang berupaya agar dapat menerapkan pasal 169 KUHP sebagai pasal pokok dalam melakukan penegakkan hukum. Diharapkan media juga dapat membantu dalam penyebaran berita, pembentukan opini dan pembentukan citra negatif terhadap Geng Motor dan aktifitasnya yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal.
10. Dengan menggandeng semua *stakeholder*, kemudian mesosialisasikannya agar penanggulangan aktifitas geng motor bisa berjalan dengan maksimal dan wujud dari langkah-langkah tersebut adalah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung dengan surat:

Nomor : Kep/551.11/1372-UM/2010 tanggal 29 Nopember 2010

Nomor : Kep 300/Kep.1490-Humas/2010 tanggal 29 Nopember 2010

Nomor : Kep/45/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010

Nomor : Kep/R/278/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010

Nomor : Kep/4083/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010

Tentang
 PELARANGAN KEGIATAN KELOMPOK, PERKUMPULAN BERMOTOR/
 GENG MOTOR SEPERTI BRIGEZ, XTC, MOONRAKER DAN GBR
 DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

Substansi dari SKB ini adalah memutuskan:

- Pertama : Melarang kepada seluruh kelompok perkumpulan bermotor/ Geng Motor seperti BRIGEZ, XTC, MOONRAKER dan GBR untuk tidak melakukan segala aktifitas di Wilayah Kabupaten Bandung.
- Kedua : Melarang kepada seluruh kelompok perkumpulan bermotor/ Geng Motor seperti BRIGEZ, XTC, MOONRAKER dan GBR, untuk menghentikan segala tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Kabupaten Bandung.
- Ketiga : Memerintahkan kepada seluruh Instansi terkait agar melakukan tindakan tegas kepada seluruh kelompok perkumpulan bermotor/ Geng Motor seperti BRIGEZ, XTC, MOONRAKER dan GBR yang akan melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan Bersama (SKB) ini ditandatangani oleh Kepala Satuan Pamong Praja Kab. Bandung, H. Syarif Hidayat, Kapolres Bandung Hendro Pandowo, Komandan Polisi Militer Lanud Sulaiman Agung Satya, Kepala Kejaksaan Bale Bandung Yuqaiyum Hasib, Komandan Kodim Kab. Bandung Agus Jauhari, dan Humas Pengadilan Negeri Bale Bandung Dodong Iman, pada tanggal 29 Nopember 2010.

Hasil dari proses kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan langkah konkret dilapangan, sehingga pada tanggal 14 Nopember 2010 telah ditangkap anggota Geng Motor Brigez berjumlah 110 orang yang terdiri dari 20 orang siswa SMP, 25 orang SMA, 5 orang Mahasiswa, dan 60 orang Pengangguran (Tuna Karya). Tiga orang dinyatakan melakukan tindak pidana dan diproses secara hukum. Proses penangkapan diikuti dengan identifikasi, pemanggilan orang tua, pengarahan dan sekaligus pembubaran Geng Motor Brigez. Pembubaran Geng Motor Brigez diikrarkan pada tanggal 15 Nopember 2010 di Lapangan Mapolres

Bandung yang ditandatangani di atas meterai oleh Ketua Brigez Bandung (Soreang), Windu Bakti.

Kondisi ini menunjukkan bahwa langkah-langkah Polres Bandung dalam menanggulangi Geng Motor sudah berimplikasi terhadap pembubaran Geng Motor dengan segala aktifitasnya. Hal ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Bandung. Bahkan dengan tekad kebersamaan menciptakan rasa aman di wilayah, masyarakat Kabupaten Bandung melakukan “Deklarasi Pelarangan Segala Aktifitas Geng Motor” pada tanggal 26 Nopember 2010 di Lapangan Upakarti Kabupaten Bandung yang dihadiri ± 3.000 orang.

Menyikapi aktifitas Geng Motor dan tuntutan masyarakat Kabupaten Bandung tersebut, jajaran Muspida Kabupaten Bandung, Alim Ulama, Ormas Pemuda, dan Lembaga Pendidikan menandatangani kesepakatan bersama untuk menolak keberadaan geng motor di Kabupaten Bandung.

Secara formil bahwa dukungan kepada Polres Bandung dalam rangka penegakan hukum tersebut telah terwujud. Namun demikian, SKB ini bukan merupakan landasan hukum dalam penerapan Pasal 169 KUHP. Karena SKB ini hanyalah sebuah kesepakatan dan bukan merupakan produk hukum, sehingga hanya merupakan dukungan yang lebih bersifat moral. Namun terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) ini merupakan legitimasi nyata dan tertuang secara tertulis yang menyatakan bahwa masyarakat kabupaten Bandung sepakat menetapkan bahwa organisasi geng motor seperti BRIGEZ, XTC, MOONRAKER dan GBR sebagai organisasi yang dilarang di kabupaten Bandung. Dengan adanya legitimasi sebagai organisasi terlarang tersebut maka Polres Bandung dapat menerapkan Pasal 169 KUHP sebagai pasal pokok dalam upaya menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. SKB ini merupakan wahana penting menutup ruang gerak Geng Motor karena sudah terlalu banyak fakta yang mengungkapkan betapa meresahkannya mereka lewat aksi-aksi kekerasan yang dilakukannya.

C. Upaya Mengefektifkan Penerapan Pasal 169 KUHP

1. Visi

Visi yang dirumuskan adalah sebagai berikut : “Terwujudnya peran Polres Bandung melalui kesiapan kondisi internal bidang pembinaan dan operasional serta cara penanggulangan geng motor yang tepat melalui upaya langkah yang kongkrit (nyata) dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri”.

2. Misi

Operasionalisasi visi Polres Bandung khususnya berkait dengan aktifitas Geng Motor, dalam upaya mewujudkan rasa aman masyarakat dibutuhkan misi yang nyata sehingga visi tersebut dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Oleh karena itu misi yang dapat disimpulkan sebagai sarana sehingga visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan pembinaan organisasi di Polres Bandung yang meliputi pembinaan personil, materiil, anggaran, dan sistem metode sehingga dapat mendukung peran Polri yang optimal.
- b. Meningkatkan kemampuan operasional di Polres Bandung yang mencakup aspek fungsional-manajerial pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian secara intensif dan konsisten sehingga akan mampu menanggulangi segala bentuk aktifitas geng motor.
- c. Meningkatkan cara penanggulangan geng motor yang tepat melalui upaya kongkrit/ nyata secara konsisten sehingga peran Polri akan mampu mewujudkan kepercayaan masyarakat (*akseptabilitas public*).

3. Penyiapan Personil

a. Babinkamtibmas

Babinkamtibmas ini merupakan ujung tombak dalam penyampaian informasi yang diberikan oleh Polri kepada masyarakat. Kegiatan mereka adalah membina masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban yang berada dalam wilayah yang menjadi kewenangannya.

Personil Babinkamtibmas ini boleh dikatakan adalah personil yang sangat mengenal kondisi masyarakatnya. Sehingga kedekatan antara masyarakat dan Polri sangat ditentukan oleh kedekatan personil Babinkamtibmas terhadap masyarakat. Untuk itu personil Babinkamtibmas perlu diberi arahan dan sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan pimpinan berkaitan dengan apa saja yang mengenai situasi kamtibmas. Sehingga dalam memberikan masukan kepada masyarakat dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh pimpinan.

Babinkamtibmas sendiri boleh juga kita samakan dengan “humas” yang juga merupakan fungsi manajemen dan mampu menilai sikap publik/masyarakat, mengidentifikasi kebijakan dan tatacara seseorang demi kepentingan publik serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman dan dukungan dari masyarakatnya. Humas sendiri harus memiliki tiga pengertian, yaitu:

- 1) Memberikan penerangan kepada masyarakat.
- 2) Membujuk/mengajak langsung kepada masyarakat guna mengubah sikap dan tindakan.
- 3) Mengusahakan dan mengintegrasikan sikap dan tindakan dari permasalahan dengan masyarakat dan dari masyarakat terhadap permasalahannya.

Dari uraian diatas jelas sekali bahwa dalam melakukan tugasnya, fungsi dari babinkamtibmas dan fungsi humas hampir memiliki persamaan. Demikian juga dengan kebijakan pimpinan dalam pola penanganan kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, dimana setelah adanya penandatanganan surat keputusan bersama maka masyarakat dan aparat pemerintahan sekabupaten Bandung sepakat untuk memberikan label terhadap geng motor sebagai organisasi yang dilarang beraktifitas di wilayah kabupaten Bandung. Dengan adanya kesepakatan secara tertulis, yang menyatakan bahwa aktifitas geng motor tidak diijinkan dilaksanakan di wilayah Bandung ini, maka penerapan pasal 169 KUHP mendapat legitimasi terhadap setiap kegiatan geng motor tersebut.

Hal inilah yang menjadi arahan kepada para Babikamtibmas agar mereka mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat, sehingga para orangtua juga mau turut serta aktif melarang anak-anaknya terlibat dalam kegiatan geng motor.

b. Fungsi Samapta

Satuan samapta ini dibagi menjadi 2 bagian tugas. Yang pertama adalah tugas pengendalian massa. Tugas pengendalian massa ini bertugas sebagai satuan yang menangani atau mengamankan setiap kegiatan masyarakat yang melakukan demonstrasi. Satuan ini dilengkapi dengan alat peralatan yang cukup memadai dalam menanggulangi kegiatan demonstrasi tersebut, seperti tameng, tongkat, persenjataan huru-hara dan kendaraan-kendaraan penanggulangan massa. Personil dari satuan pengendali massa ini biasanya diambil dari personil bintanga yang masih baru masuk dan personil yang masih muda.

Yang kedua adalah tugas patroli kota atau disingkat patko. Dalam patroli kota ini mereka diberi kendaraan apakah itu kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Tugas mereka adalah melakukan kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Bandung dan sudah ditentukan rute patrolinya oleh Kasat Samapta ataupun Kanit Patroli. Dalam kegiatan patroli kota anggota patko tidak selalu harus dalam kendaraan yang berjalan. Namun mereka harus sekali-sekali melakukan sambang masyarakat terutama di wilayah-wilayah yang rawan dengan kriminalitas.

Berkaitan dengan kebijakan Kapolres dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, maka anggota patroli kota ini mendapat arahan agar mereka mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang disambanginya tentang pola penanggulangan yang menjadi kebijakan Kapolres setelah ditandatanganinya surat keputusan bersama tersebut. dengan adanya arahan baik dari pimpinan Polres dalam hal ini Kapolres maupun arahan dari pimpinan satuan fungsi dalam hal ini Kasat samapta maka diharapkan para anggota patko ini akan memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih baik dalam menangani ambang gangguan dan ancaman faktual yang dapat ditimbulkan dari kegiatan geng motor. Mereka

harus mampu menjelaskan kepada masyarakat bahwa apabila mengetahui adanya konvoi atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh geng motor, maka mereka sudah dapat dikenai sanksi pidana melalui pasal 169 KUHP.

c. Fungsi Intelijen Keamanan

Fungsi utama Intelijen keamanan adalah melakukan deteksi dini terhadap berbagai situasi atau keadaan yang memiliki pengaruh terhadap kemungkinan gangguan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi Intelijen ini sering dikatakan sebagai mata dan telinga pimpinan. Artinya bahwa satuan Intelijen Keamanan ini memiliki tugas untuk mengumpulkan data dan informasi di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya kemudian menganalisisnya untuk kemudian disajikan kepada pimpinan sebagai bahan masukan pimpinan dalam mengambil suatu kebijakan.

Personil yang tergabung dalam satuan Intelijen ini juga melakukan pendekatan-pendekatan secara tertutup/tersamar terhadap setiap kegiatan masyarakat, baik yang dapat menguntungkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat maupun kegiatan yang dapat menjadi ancaman terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Kasat Intelkam Polres yang pada saat itu sedang melakukan pengamanan pertandingan sepak bola :

“kami juga melakukan penggalangan-penggalangan kepada kelompok-kelompok masyarakat dan instansi untuk mau turut serta aktif menanggulangi kelompok bermotor. Selain itu juga kami mengawal penuh terhadap proses terbitnya surat keputusan bersama melalui organisasi kemasyarakatan agar mereka juga mau menyuarakan melawan geng motor di wilayah kabupaten Bandung”.

Dalam kaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan geng motor yang terjadi di wilayah kabupaten Bandung ini, fungsi satuan Intelijen dapat berperan sangat penting dengan memberikan masukan kepada satuan Reserse, Samapta, Babinkamtibmas dan satuan Lalulintas tentang keberadaan geng motor yang ada, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Sehingga pimpinan dapat memerintahkan kepada tiap-tiap fungsi terkait agar melakukan tindakan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

d. Fungsi Reserse

Satuan reserse merupakan satuan yang melaksanakan repersif penegakkan hukum terhadap suatu tindak pidana yang terjadi diwilayah hukumnya, dalam hal ini tentunya wilayah hukum Polres Bandung. Tindakan kepolisian yang bersifat tindakan represif adalah suatu tindakan kepolisian yang bersifat memaksa yang kadangkala dapat dilakukan dengan alat paksa apabila hal tersebut memang harus dilakukan dalam rangka memulihkan situasi kamtibmas. Tindakan kepolisian represif dilakukan dalam bentuk tindakan penyelidikan dan tindakan proses penyidikan terhadap suatu tindakan pidana yang sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindakan represif kepolisian dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana dan perundang-undangan lain yang memberikan kewenangan terhadap kepolisian dalam menangani tindak pidana.

Fungsi reserse dalam melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana dianggap legal jika sesuai dengan kewenangan yang diberikan negara kepada petugas kepolisian dalam melakukan tindakan-tindakan hukum seperti pemanggilan saksi dan tersangka, penangkapan, penahanan penggeledahan dan penyitaan.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Polres Bandung tersebut, Kapolres perlu menyiapkan personil reserse dengan pemberian arahan teknis agar dalam penanganan kasus geng motor tidak selalu menggunakan pasal-pasal yang biasa diterapkan seperti pasal 351,352 (penganiayaan), pasal 170 (pengeroyokan), pasal 362 (pencurian), pasal 363 (pencurian dengan pemberatan), pasal 365 (pencurian dengan kekerasan) atau Undang-Undang darurat apabila mereka membawa senjata tajam atau senjata api. Tetapi mereka sudah dapat mengambil tindakan apabila melihat konvoi dari geng motor dengan menerapkan pasal 169 KUHP. Seperti yang disampaikan oleh Kasat serser kepada saya:

“Dalam penanganan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, dulu kami selalu harus menunggu ada laporan polisi dari seorang korban dulu, baru kami bisa bertindak melakukan tindakan represif penegakkan hukum. Sedangkan pasal yang kami terapkan adalah 351, 352, 170, 365 dan 338 atau 340. Sedangkan saat ini kami sudah bisa melakukan tindakan terhadap geng motor meskipun mereka baru sebatas dalam berkumpul sebelum melakukan kegiatannya”.

e. Fungsi Satuan Lalulintas

Satuan lalulintas adalah satuan yang khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan kendaraan di jalanan. Satuan lalulintas bisa melakukan tindakan represif yaitu melakukan penindakan para pelanggar lalulintas dengan melakukan penilangan.

Terhadap kebijakan Kapolres dalam upaya melakukan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah Bandung. Boleh dikatakan bahwa peran dari satuan lalulintas ini sangat penting. Dimana mereka dapat melakukan penilangan terhadap kendaraan-kendaraan yang dipergunakan oleh anggota geng motor. Biasanya kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh anggota geng motor ini tidak memiliki kelengkapan kendaraan yang sesuai standar kendaraan bermotor. Sehingga dengan keaktifan dari anggota satuan lalulintas ini, maka setiap aktifitas dari geng motor di jalan raya akan mudah termonitor.

4. Pelaksanaan Sosialisasi

a. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok orang yang membentuk sebuah sistem, dimana sebagian besar interaksi adalah antar individu-individu yang berada di dalam kelompok tersebut. kata masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab “ musyarak”. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung sama lainnya). Kata masyarakat biasanya digunakan untuk mengacu kepada sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Masyarakat merupakan faktor utama

terciptanya norma sosial dalam suatu wilayah. Kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik apabila keteraturan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut juga berjalan dengan baik. Apabila terdapat konflik dalam masyarakat maka norma sosial juga tidak berjalan dengan baik. Hal itu tentunya akan menciptakan suatu resistensi terhadap keamanan dan ketertiban baik itu antar individu maupun antar kelompok.

Seorang pemimpin (Kapolres) dalam masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian dan penyelesaian masalah melalui berbagai upaya untuk mendorong para kelompok yang berkonflik untuk memiliki kesadaran tentang pentingnya kata “damai” dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang pemimpin harus menjadi “agen” perdamaian yang harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan dalam mengelola konflik termasuk juga melakukan proses penyelesaian yang dianggap sesuai dalam norma sosial masyarakat. Pemahaman yang baik tentang dinamika konflik akan membantu dalam mengenal situasi, perubahan dan memformulasikan upaya penyelesaian konflik tersebut.

Di dalam tulisan ini tergambar bahwa langkah-langkah Kapolres dalam mengelola konflik dengan menciptakan upaya penyelesaian masalah terkait penanggulangan geng motor di wilayah di kabupaten Bandung sudah nyata. Dengan tahapan-tahapan yang dibuat secara terencana dan sistematis serta sinergitas yang baik dengan instansi-instansi lain di wilayah kabupaten Bandung, sampai dengan upaya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian dalam menangani kejahatan geng motor.

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat ini merupakan tahapan yang dilaksanakan Kapolres dalam menciptakan situasi kamtibmas terkait aktifitas pelarangan kegiatan geng motor. Sosialisasi ini penting sekali di berikan kepada masyarakat, karena masyarakat sebagai kelompok sosial yang langsung bersentuhan dengan sumber konflik tersebut. Sosialisasi ini menerangkan bagaimana langkah yang akan diambil oleh kepolisian terhadap geng motor setelah ditandatangani Surat Keputusan Bersama. Sehingga mereka dapat menyampaikan kepada keluarganya bahwa

kepolisian dalam hal ini Polres Bandung akan melakukan tindakan kepada semua kegiatan yang dilakukan oleh geng motor, meskipun mereka belum melakukan tindak kejahatan. Tentunya dengan harapan jika ada masyarakat yang mengetahui bahwa salah satu keluarganya adanya yang ikut dalam salah satu geng motor tersebut, mereka akan memberi nasehat atau paling tidak ikut mengawasi supaya tidak lagi masuk menjadi anggota geng motor.

b. Sekolah

Sekolah menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk melakukan pengajaran terhadap siswa/murid dibawah pengawasan guru. Hampir seluruh negara memiliki sistem pendidikan formal yang sudah diwajibkan dalam program pemerintah. Di Indonesia sistem pendidikan sangat menjadi perhatian pemerintah, walaupun ternyata masih banyak dari anak-anak Indonesia yang belum mengeyam pendidikan sekolah inti (SD, SMP dan SMA). Ada beberapa faktor yang menyebabkan sebagian anak-anak tidak mengeyam pendidikan di sekolah inti, misalnya:

- 1) Faktor ekonomi orangtua mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan, sehingga mereka berpikir daripada anak-anaknya harus sekolah dan mengeluarkan biaya lebih baik mereka membantu orangtua untuk bekerja mencari makan.
- 2) Kurangnya fasilitas bangunan sekolah dan tenaga pengajar didaerahnya. Masih banyak di pelosok-pelosok bumi nusantara ini yang belum terjamah oleh campur tangan pemerintah. Sehingga mereka kesulitan untuk mencari lembaga sekolah untuk tempat belajar mereka.
- 3) Faktor dari anak itu sendiri. Faktor ini banyak kita jumpai di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan kota-kota besar lainnya. Awalnya anak-anak ini bersekolah, namun karena pergaulan dan merasa ingin bebas dari keharusan belajar, maka mereka sering membolos sekolah yang kemudian pada akhirnya mereka *drop out* dari sekolah dan tidak melanjutkan sekolah lagi.

Sekolah yang pada konsepnya adalah mencetak anak-anak untuk mampu berkreatifitas dan mengembangkan diri secara pasitif, seringkali

malah menjadi sarana untuk berkeaktifitas secara negatif. Memang kita pahami bersama bahwa usia-usia remaja adalah usia mencari jati diri. Mereka biasa mengekspresikan kemampuan dirinya dengan cara-cara yang mereka senangi. Namun acap kali dalam mengekspresikan diri mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan normas sosial yang berlaku. Sehingga anak-anak seperti ini mendapat label “anak nakal”.

Seperti dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng motor ini, boleh dikatakan hampir sebagian besar dari mereka adalah anak-anak remaja usia sekolah. Seperti yang sudah penulis sebutkan pada bab I bahwa beberapa geng yang terbentuk dari kalangan siswa SMP. Geng-geng itu seperti Tuji (anak-anak SMP di daerah Buahbatu ke atas), GBR (anak-anak SMP di sekitar Jln. L.L.R.E. Martadinata), Neo Nazi (anak-anak SMP daerah Buahbatu ke atas dan bawah, Ciwastra, dan sekitarnya), serta STRG (anak-anak SMP di sekitar Gegerkalong). Banyak geng motor yang membubarkan diri begitu mereka lulus dari sekolah. Mungkin diantara mereka ada yang melanjutkan sekolah ke luar kota Bandung. Namun beberapa kelompok masih ada penerusnya dan berkembang menjadi geng motor seperti GBR, STRG maupun Moonraker (M2R). Anggota M2R berasal dari berbagai sekolah, khususnya SMA. Sejak 5-10 tahun lalu, keberadaan geng motor ini mulai meresahkan masyarakat. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah mengarah kepada tindak pidana. Aparat pemerintahan termasuk kepolisian seperti tidak bisa berbuat apa-apa terhadap meluasnya keberadaan geng motor ini. Sampai kemudian Kapolres Bandung sebagai penjurunya bersama seluruh pimpinan dari setiap elemen masyarakat bersepakat untuk menandatangani pelarangan seluruh aktifitas geng motor di kabupaten Bandung.

Penandatanganan larangan segala aktifitas geng motor di kabupaten Bandung adalah langkah awal yang baik dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Sejak penandatanganan Surat Keputusan Bersama tersebut, Polres Bandung gencar sekali melakukan sosialisasi terhadap semua bidang yang dapat menjadi pilar dalam upaya penanggulangan kejahatan geng motor secara permanen. Sekolah

merupakan pilar yang penting dalam upaya penanggulangan tersebut, sehingga sekolah perlu sekali mendapat sosialisasi mengenai pola penanggulangan kejahatan geng motor yang dilaksanakan. Pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah dan guru-guru harus mengerti benar ancaman yang akan dikenakan kepada siswa yang terlibat dalam kegiatan geng motor. Bukan hanya itu saja, tetapi kepolisian berharap bahwa sekolah juga dapat menjadi filter/penyaring sehingga siswa-siswa sekolah tersebut tidak ada yang terlibat dalam keanggotaan geng motor, mengingat pasal 169 KUHP yang akan diterapkan dalam penanggulangan geng motor tersebut dapat dikenakan meskipun yang bersangkutan belum melakukan tindak pidana. Hasil sosialisasi diharapkan mampu memberi pencerahan kepada sekolah sehingga siswa-siswapun semakin mengerti bahwa terlibat dalam keanggotaan geng motor akan membawa celaka dirinya. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Polres dengan melibatkan seluruh Kapolsek dan para Kasat di Polres, dengan mereka semua diminta untuk mengampil upacara bendera dengan amanat yang berisi sosialisasi tersebut.

c. kelompok Remaja/Usia Anak Sekolah

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa.

1) Krisis identitas.

Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua hal yang berpengaruh dalam dirinya. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa pengaruh yang kedua. Dimana penentuan identitas peran yang terpengaruh karena lingkungan atau keluarga.

2) Kontrol diri yang lemah.

Banyak remaja yang belum bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima dalam norma sosial. Sehingga akan terseret pada perilaku 'nakal'.

Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

Seperti yang sudah penulis sampaikan pada bab-bab awal, bahwa sebagian besar dari anggota kelompok geng motor dan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh geng motor adalah anak usia remaja/usia sekolah. Sebab pada usia seperti itulah mereka mencoba mencari jati dirinya. Jika mereka salah dalam menentukan identitas peran mereka maka mereka akan masuk dalam kelompok yang kenakalan remaja. Sehingga tidak salah apabila kelompok remaja oleh Kapolres di masukan dalam salah satu pilar penting untuk diberikan sosialisasi terhadap ancaman kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dan pola penegakkan hukum yang akan dilakukan oleh kepolisian dalam penerapan pola penanggulangan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Hal yang diharapkan dalam sosialisasi terhadap remaja/anak usia sekolah ini adalah mereka dapat mengerti bahwa aktifitas yang dilakukan oleh geng motor ternyata sangat meresahkan masyarakat dan penerapan pasal 169 KUHP yang akan diterapkan oleh kepolisian dalam menangani geng motor ternyata dapat dilakukan meskipun mereka baru sebatas mengikuti keanggotaan atau mengikuti konvoi-konvoi geng motor tersebut. Belum lagi adanya ancaman hukuman yang cukup tinggi dari penerapan pasal 169 KUHP tersebut.

d. Kelompok Sadar Kamtibmas

kelompok sadar kamtibmas merupakan kelompok masyarakat dalam suatu lingkungan sosial yang dengan keinginannya sendiri memiliki kesadaran akan pentingnya suatu lingkungan yang aman dan tertib. Kelompok masyarakat seperti ini terdiri dari berbagai golongan status sosial dan bidang pekerjaan. Kelompok sadar kamtibmas terdiri dari berbagai organisasi kemasyarakatan, ada organisasi para tukang ojek, forum komunikasi polisi masyarakat dan mitra bhayangkara bahkan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh kodim seperti mitra jaya juga turut aktif dalam menciptakan situasi lingkungan yang tertib. Sehingga Kapolres merasa juga perlu mejadikan mereka pilar penting dalam memberikan

sosialisasi mengenai penerapan pasal 169 KUHP tersebut, karena mereka dapat memberikan masukan kepada kepolisian tentang adanya kelompok-kelompok geng motor yang berada di wilayah kabupaten Bandung. Selain memberikan masukan keberadaan geng motor tersebut, biasanya mereka juga turun langsung dalam upaya pencegahannya. Mereka akan sangat bangga sekali apabila mereka dipakai oleh kepolisian untuk membantu tugas-tugas kepolisian karena kelompok warga ini sangat mencintai kepolisian.

e. Keluarga TNI dan Polri

Mengapa keluarga TNI dan Polri masuk dalam pilar penting dalam kegiatan sosialisasi? Hal ini didasari oleh keadaan dimana pada kenyataannya banyak dari keluarga TNI dan Polri ini yang terlibat dalam keanggotaan dari geng motor. Salah satu penyebab bahwa kegiatan geng motor ini semakin menjamur dan banyak kejadian geng motor yang proses hukumnya tidak berjalan maksimal adalah karena ada diantara mereka yang merupakan keluarga besar TNI dan Polri.

Sosialisasi kepada keluarga besar TNI dan Polri ini bertujuan untuk memberikan informasi dan konsensus, apabila dikemudian hari ada keluarga besar TNI dan Polri yang terlibat dalam keanggotaan geng motor apalagi terlibat langsung dalam aktifitas kejahatan geng motor maka tidak ada lagi anggota TNI dan Polri yang mencoba melindunginya. Malah apabila ada seorang anak dari anggota TNI dan Polri yang terlibat langsung dalam kegiatan geng motor tersebut, maka orangtua dari anak tersebut yang merupakan anggota TNI dan Polri akan mendapat sanksi tegas dari pimpinan masing-masing. Hal ini bertujuan agar proses penegakkan hukum penanggulangan geng motor bisa terlaksana dengan efektif.

f. Pemasangan Spanduk

Pemasangan spanduk ini merupakan salah satu pola kegiatan sosialisasi yang “*universal*”, artinya diperuntukan untuk semua lapisan masyarakat dan tidak terikat dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tujuan dari pemasangan spanduk ini agar masyarakat selalu

diingatkan bahwa di wilayah kabupaten Bandung ada kelompok geng motor yang masih mencadi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini juga merupakan upaya menyamakan persepsi antar seluruh kelompok masyarakat tanpa melihat status sosial maupun bidang pekerjaan bahwa “kita” sama-sama memusuhi dan memerangi semua tindakan dan aktifitas geng motor di kabupaten Bandung.

Pemasangan spanduk dilakukan di semua sentra kegiatan masyarakat dan lembaga pendidikan serta kantor-kantor instansi. Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat yakin bahwa semua kantor-kantor instansi dan sekolah semua mendukung diberantasnya seluruh aktifitas geng motor tersebut. penyamaan persepsi dan rasa kebersamaan pandangan terhadap kegiatan geng motor ini sangat penting sekali, karena dengan demikian maka tidak ada satu lembaga, kelompok dan perorangan yang kemudian mencoba mencari popularitas bagi kepentingan kelompok, lembaga atau individu dengan mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam upaya penanggulangan geng motor tersebut tidak dibenarkan atau salah. Kepolisian perlu legitimasi penuh guna menerapkan pasal 169 KUHP tersebut, sehingga apabila ada sebagian kecil orang yang memiliki persepsi yang berbeda, maka akan dapat mempengaruhi opini publik. Terkait keluarnya Surat Keputusan Bersama maupun penerapan pasal 169 KUHP tersebut.

g. Siaran Radio

Radio telah menunjukkan kekuatannya sebagai media pendidikan dalam arti luas, dan media komunikasi politik, termasuk pendidikan politik. Fungsi pokok media komunikasi massa termasuk radio yaitu meliputi pengamatan/pengawasan lingkungan (*surveillance of the environment*). Bagi masyarakat fungsi pokok radio sebagai sumber informasi, kemudian fungsi kedua, pengembangan konsensus. Konsensus terkait dengan sosialisasi atau fungsi pendidikan dalam arti luas, (*M.Alwi Dahlan dalam situs <http://www.pustekkom.go.id/teknodik/>*). Dengan adanya radio, seluruh informasi dapat disebarluaskan dalam waktu yang singkat, bahkan sampai dengan daerah yang belum terjangkau sekalipun oleh media lainnya. Jika kita melihat geografis kabupaten Bandung, ternyata masih banyak sekali

daerah-daerah yang sulit dijangkau dalam arti kata untuk menjangkaunya membutuhkan kendaraan-kendaraan tertentu. Memang benar masih ada media massa lain seperti media massa cetak. Namun apakah media cetak itu sudah sampai ke desa-desa? Dan apakah masyarakat akan rela mengeluarkan uang untuk membeli koran? Atau apakah seluruh masyarakat kabupaten Bandung sudah dapat membaca? Karena permasalahan-permasalahan itu dan untuk lebih mengefektifkan sosialisasi maka Polres Bandung mengambil upaya sosialisasi melalui radio. Seperti yang dikatakan oleh Wakapolres Bandung kompol P kepada saya:

“Kapolres juga memerintahkan kepada kami agar secara bergantian melakukan sosialisasi interaktif melalui radio. Karena ini interaktif biasanya ada pertanyaan-pertanyaan melalui telepon, pada saat itulah kesempatan kita untuk menjelaskan kepada mereka-mereka yang terlihat berseberangan sehingga mereka bisa mengerti. Melalui sosialisasi radio ini kita juga mengetahui bahwa masyarakat sangat mendukung semua yang kita lakukan dalam menciptakan situasi yang aman”.

5. Tindakan Preventif

a. Peningkatan Kegiatan Patroli

Patroli adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang atau kelompok dengan cara pengawasan dan pengamatan terhadap suatu wilayah yang sudah ditentukan baik oleh organisasi, kelompok atau dirinya sendiri dengan tujuan untuk menghilangkan niat dan kesempatan seseorang yang akan melakukan tindakan Kriminalitas/kejahatan.

Kegiatan patroli yang biasa dilakukan oleh aparat kepolisian pada tingkat Polsek dan Polres adalah kegiatan patroli rutin pasif dimana mereka melakukan kegiatan patroli sesuai dengan rute patroli yang sudah ditentukan. Dalam kegiatan patroli rutin pasif ini hasil dari patroli biasanya adalah biasa-biasa saja. Karena patroli yang dilakukan hanyalah berputar-putar menggunakan kendaraan sesuai dengan rute patroli yang telah

ditentukan oleh Kasat Samapta maupun Kanit Patrolinya. Namun yang diinginkan oleh Kapolres terhadap anggota patrolinya adalah kegiatan patroli reaktif. Dimana untuk memperoleh hasil yang luar biasa mereka harus melakukan hal tidak biasa. Artinya mereka harus benar memperhatikan wilayah yang dilewatinya dalam patroli. Bahkan jika perlu mereka melakukan komunikasi dengan beberapa warga terutama di wilayah yang rentan terhadap aksi kriminalitas.

Dalam kegiatan patroli dalam upaya penanggulangan kejahatan geng motor ini, kegiatan patroli di prioritaskan pada wilayah-wilayah tertentu dan jam-jam tertentu. Sesuai dengan resistensi kerawanan wilayahnya. Seperti yang disampaikan oleh Kasat Samapta yang pada saat itu mendampingi Wakapolres berbicara dengan saya:

“kami melakukan patroli pada wilayah-wilayah yang rawan kejadian kriminalitas dan tempat-tempat yang sering dijadikan daerah berkumpulnya geng-geng motor. Terutama daerah yang banyak terdapat sekolah dan warung-warung tempat anak sekolah berkumpul. Jam-jam patrolipun kami prioritaskan pada saat jam-jam pulang sekolah atau sore hari sampai dengan jam 21.00 WIB. Karena itu adalah jam-jam anak-anak sering berkumpul dengan teman-temannya”.

Peningkatan kegiatan patroli ini bukan saja dilakukan pada tataran Polres saja, namun kegiatan patroli ini wajib diikuti oleh semua jajaran Polsek sesuai dengan peta kerawanan wilayahnya. Dengan semakin giatnya kegiatan patroli yang dilakukan oleh jajaran Polres Bandung tentunya akan membawa dampak positif terhadap situasi kamtibmas. Karena para anggota geng motor akan merasa tidak memiliki daerah yang aman lagi untuk berkumpul. Diharapkan pada akhirnya mereka akan malas untuk berkumpul dan kemudian bubar dengan sendirinya.

b. Operasi/Razia

Operasi/ razia adalah suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan memiliki sasaran tertentu yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan

maksud agar tujuan dari sasaran tersebut tercapai. Operasi/razia ini merupakan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya suatu ancaman. Operasi/razia biasanya dilakukan oleh aparat pemerintahan manakala diwilayah yang menjadi kewenangannya terdapat/dapat menyebabkan pelanggaran. Dengan diadakan razia ini diharapkan hal yang dikawatirkan dapat mendatangkan ancaman bisa dihindari.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan geng motor ini, maka penggelaran operasi/razia bertujuan agar meniadakan niat dari para anggota geng motor untuk melakukan aktifitasnya. Karena kegiatan yang dilakukan oleh anggota geng motor ini dilakukan secara bersama-sama. Mereka tidak akan melakukan kegiatan apabila hanya dalam kelompok kecil (satu atau dua orang) saja.

Kegiatan operasi/razia ini dapat dilakukan oleh satuan lalulintas atau gabungan. Jika dilakukan oleh satuan lalulintas maka yang dilakukan pengecekan adalah kelengkapan kendaraan, surat kendaraan dan Surat Ijin Mengemudinya. Biasanya kendaraan yang dipergunakan oleh anggota geng motor ini tidak memiliki kelengkapan kendaraan standar. Sesuai dengan perintah Kapolres bahwa apabila ditemukan kendaraan yang tidak menggunakan kelengkapan yang standar dan terlihat ada atribut geng motor seperti stiker atau lambang-lambang sebuah geng motor, agar dilakukan penilangan dan kendaraannya ditahan.

Jika dilakukan oleh satuan Samapta atau gabungan maka harus dilakukan pengecekan secara keseluruhan termasuk dilakukan penggeledahan badan. Hal ini dimungkinkan adanya pengendara yang membawa senjata tajam atau barang-barang terlarang lainnya. Apabila kegiatan razia ini dilaksanakan dengan maksimal maka niat untuk melakukan kejahatan tidak akan bertemu dengan kesempatan melakukan kejahatan. Sehingga ancaman terhadap terjadinya suatu tindak pidana dapat diminimalisir.

D. Evaluasi Efektifitas Penerapan Pasal 169 KUHP

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk


menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan, Suharsimi Arikunto (2004 : 1). Fungsi utama evaluasi adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak pengambil keputusan (*decision maker*) untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Sementara Menurut Worthen dan Sanders (1979 : 1) evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga (*worth*). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Sebab evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia. Hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan pribadi maupun pekerjaan seseorang. Seorang individu yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya atau tidak.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa orang di atas, penulis menarik benang merah tentang evaluasi yakni, evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. Efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses (Sudharsono 1994 : 2).

Evaluasi terhadap kegiatan/program yang dilaksanakan oleh Polres Bandung dalam upaya penanggulangan geng motor, merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Seperti yang penulis sampaikan di atas, bahwa untuk mengetahui apakah hasil program/kegiatan tersebut berhasil atau tidak maka diperlukan kegiatan evaluasi. Dalam evaluasi terhadap program/kegiatan penanggulangan geng motor dapat terlihat apakah efektifitas penerapan pasal 169 KUHP sudah mampu dalam menjawab keberhasilan program tersebut.

Hasil dari pengamatan di lapangan dan wawancara penulis dengan Kasat Serse didapat informasi bahwa dengan menerapkan pasal 169 KUHP

ternyata sangat membuat gentar para geng-geng motor yang ada di kabupaten Bandung. Hal ini bisa terjawab dari tidak adanya Laporan Polisi yang masuk, berkaitan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Spanduk-spanduk yang dipasang, yang bertema perang terhadap seluruh geng motor juga masih lengkap terpasang tanpa ada yang berani merobek atau menurunkan. Bahkan pasal 169 KUHP sampai dengan pada saat penulis melakukan wawancara belum pernah diterapkan kepada pelaku, artinya “ancaman” penerapan Pasal 169 KUHP melalui SKB terhadap Geng Motor sangat efektif. Keefektifan penerapan pasal 169 KUHP melalui legitimasi Surat Keputusan Bersama tidak terlepas dari gencarnya sosialisasi yang dilakukan terhadap seluruh elemen masyarakat.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, maka saya mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa permasalahan yang mengakibatkan penanganan geng motor tidak bisa maksimal. Yang pertama, adalah sebagian besar dari anggota geng motor adalah anak-anak remaja usia sekolah. Sehingga setiap kejahatan yang mereka lakukan dianggap sebagai kenakalan remaja. Padahal perbuatan yang mereka lakukan sudah diluar batas kewajaran yang dilakukan oleh anak-anak. Karena sebagian orang menganggap sebagai kenakalan remaja maka proses penyelesaiannya juga sering hanya sebatas permintaan maaf dan membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya kemudian pelaku dikembalikan lagi kepada orangtuanya. Yang kedua, adanya anak-anak dari anggota TNI dan Polri yang menjadi anggota geng motor. Keterlibatan anak dari anggota TNI dan Polri ini tentunya akan membawa dampak yang negatif dalam proses penanganan apabila mereka terlibat dalam suatu tindak pidana, dimana proses penegakkan hukum tidak akan berjalan maksimal. Yang ketiga adalah, proses penentuan pasal dalam KUHP yang hanya bisa menindak terhadap pelaku kejahatan itu sendiri (individu yang melakukan). Padahal jika penulis cermati bahwa tindak pidana yang mereka lakukan terjadi apabila mereka (anggota geng) berkumpul dalam jumlah yang cukup besar (bersama-sama). Jika mereka tidak bersama-sama dalam jumlah yang besar mereka tidak berani melakukan perbuatan kriminal tersebut. jadi sebenarnya Polres Bandung sendiri sudah melakukan tindakan dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh geng motor tersebut, namun apa yang sudah Polres

Bandung lakukan ternyata tidak membuat efek jera terhadap para pelaku geng motor tersebut.

2. Sebenarnya dalam KUHP sendiri sudah ada pasal yang dapat menangani kejahatan yang dilakukan oleh perkumpulan-perkumpulan yang dilarang, yaitu pada pasal 169 KUHP. Namun penerapan pasal 169 KUHP sendiri memiliki kendala, dimana tidak ada satu aturan yang mengatakan bahwa geng motor adalah satu perkumpulan yang dilarang di kabupaten Bandung. Sehingga penerapan pasal 169 KUHP tidak bisa dilakukan dalam penanganan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.

Salah satu cara agar dapat menggunakan pasal 169 KUHP dalam penanganan geng motor adalah dengan menerbitkan suatu keputusan tentang pelarangan geng motor tersebut. Sehingga Kapolres pada saat itu segera menyusun pola sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat tentang kejahatan yang dilakukan oleh geng motor tersebut. sosialisasi itu sendiri merupakan upaya penyamaan persepsi mengenai ancaman dengan keberadaan geng motor di kabupaten Bandung.

Adanya deklarasi pelarangan aktifitas geng motor dan Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang larangan segala aktifitas geng motor di wilayah kabupaten Bandung merupakan keberhasilan Kapolres dalam melakukan pendekatan baik dengan tokoh masyarakat dengan instansi samping. Terbitnya Surat Keputusan Bersama itu merupakan pilar penting dalam melanjutkan upaya penanggulangan kejahatan geng motor tersebut.

3. Setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) maka Polres Bandung mendapat legitimasi dalam menerapkan pasal 169 KUHP sebagai pasal pokok dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Sosialisasi tentang ancaman hukuman dan unsur-unsur dalam pasal 169 KUHP ternyata cukup membuat gentar para pelaku/anggota geng motor. Sehingga ada geng motor yang langsung membuat pernyataan pembubaran diri dan sisanya menghentikan segala aktifitas geng motor. Pasal 169 KUHP sendiri, sampai dengan penelitian ini dilakukan tidak pernah

diterapkan kepada pelaku geng motor. Hal itu di sebabkan setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama tentang pelarangan aktifitas geng motor dan dengan adanya sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat termasuk keluarga TNI dan Polri tidak ada satu kejadianpun yang berkaitan dengan geng motor, bahkan bentuk aktifitas apa saja dari geng motor tidak terlihat di kabupaten Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan geng motor melalui penerapan pasal 169 KUHP dengan didahului terbitnya Surat Keputusan Bersama sangat efektif dilakukan.

B. Saran

1. Konsep penanggulangan kejahatan oleh geng motor dengan menerapkan pasal 169 KUHP, melalui legitimasi dari Surat Keputusan Bersama, dapat diikuti oleh satuan-satuan wilayah lainnya yang memiliki permasalahan yang serupa. Namun perlu dipahami bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut bukan produk hukum yang dapat dijadikan landasan dalam penerapan hukum. Sehingga apabila wilayah lain akan menggunakan cara tersebut, harus diawali dengan melakukan sosialisasi yang aktif kepada seluruh elemen masyarakat dalam rangka penyamaan persepsi. Karena inti dari keberhasilan Polres Bandung dalam menerapkan pasal 169 KUHP sebagai upaya penanggulangan kejahatan bermotor adalah dukungan penuh dari masyarakat sekabupaten Bandung. Sementara adanya dukungan itu disebabkan adanya persepsi/pemikiran yang sama bahwa keberadaan geng motor di kabupaten Bandung sebagai ancaman terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Jika kita benar-benar melaksanakan kepada Manajemen Operasi Kepolisian maka penerapan pasal 169 KUHP dan terbitnya Surat Keputusan Bersama tidak perlu dilakukan. Ketegasan pimpinan dalam memimpin satuannya dengan berkiblat pada manajemen operasi kepolisian akan mampu mencegah terjadinya suatu kejahatan. Memperkuat Polsek sebagai basis deteksi dini dalam pencegahan kejahatan dengan menerapkan:

- a. mampu mengoprasionalkan seluruh sumber daya yang ada di kesatuan dan di wilayah yang menjadi kewenangannya.

- b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang sudah, sedang dan akan terjadi dengan proporsional.
- c. Melaksanakan patroli secara efektif dengan sasaran selektif.
- d. Melaksanakan razia yang dilakukan secara rutin pada jam, waktu dan tempat yang rentan terhadap terjadinya kejahatan.
- e. Mau melaksanakan koordinasi dan tukar menukar informasi dengan satuan-satuan keamanan dan organisasi masyarakat lainnya.
- f. Melakukan dengan efektif pelaksanaan kring perse yang menitik beratkan pada:
 - 1) Penguasaan daerah rawan dan waktu-waktu rawan.
 - 2) Upayakan dapat mengenali para residivis (pelaku kambuhan) dan modus kejahatan yang dilakukan.
 - 3) Mampu mengenali sasaran dari kejahatan.
 - 4) Melaksanakan patroli reserse dalam bentuk pencegahan.
- g. Memantapkan pemolisian masyarakat dengan melibatkan forum komunikasi polisi dan masyarakat dengan menitik beratkan pada:
 - 1) Melakukan bimbingan dan penyuluhan agar daya cegah masyarakat terhadap kejahatan meningkat.
 - 2) Melakukan peningkatan akan sadar hukum masyarakat.
 - 3) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektoral.

Jika pada jajaran tingkat Polsek sudah mampu melakukan kegiatan tersebut diatas maka dapat diyakini kejahatan dapat dicegah dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman dkk, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Astor, Saud D., 1978, *Loss Prevention : Controls and Concepts*, USA : Butterworth Inc.
- Berry, David, 2003, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Clarke, Ronald V., 1997, *Situational Crime Prevention : Succesful Case Studies (2nd ed)*, New York : Harrow and Heston.
- Dermawan, Moh. Kemal, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Djamin, Awaloedin, 2002, *Polri Pengamanan Swakarsa dan Community Policing*, Jakarta : KIK Press
- Fischer, Robert J. dan Gion Green, 1998, *Introduction to Security*, Los angeles : Butterworth-Heinemann.
- Fisher, Simon, 2000, *Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta. Rhe British Council.
- Gigliotti, Richard J. dan Ronald C. Jason, 1984, *Security Desihn for Maximum Protection*, London : Butterworths.
- Gross, Mason, Eachern, 1958, *Expolration and Role Analisis*. New York.
- Hadiman, 2008, Materi Kuliah Metode Penelitian, Jakarta : Pasis Selapa Polri Angkatan XL.
- Mc Crie, Robert D., 2001, *Security Operations Management*, Boston : Butterworth-Heinemann.
- Moleong, Lexi J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Rosdakarya.
- O'Block, Robert L., 1981, *Security and Crime Prevention*, London : The CV. Mosby Company.
- Oliver Eric dan John Wilson, 1999, *Security Manual Pedoman Tindakan Pengamanan*, Terjemahan Kunarto, Jakarta : PT. Cipta Manunggal.

- Poerwowidagdo, *Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simpikasi Implementasinya Dalam Komunilasi Sosial TNI-AL*, Makalah Ilmiah.
- Linton, Ralp, 1967 *Status and role*, New York, The Macmilian.
- Ricks, Truett A. dkk, 1994, *Principles of Security, Third Edition*, Ohio : Anderson Publishing co.
- Subana dan Sudrajat, 2005, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung*.Pustaka Setia.
- Zikri, Mansyur, 2011, *Analisa Strategi Pancegahan Kejahatan dengan Pnedekatan Situasional*. Makalah.
- Stoner, James A. F. dkk, 1986, *Manajemen*, Jakarta : CV. Intermedia.
- Strauss, Sheryl, 1980, *Security Problems in a Modern Society*, Boston : Butterwoth Publishers Inc.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cetakan ke 7, Jakarta : CV. Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Program Pascasarjana Kajian Amerika, Universitas Indonesia.
- Zamani, 1998, *Manajemen*, Jakarta : Badan Penerbit IPWI.

DOKUMEN

UNDANG-UNDANG.

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pmerintahan Daerah
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.

PERATURAN PEMERINTAH.

- Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007, tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi Pemerintah.

SURAT KEPUTUSAN.

Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 628/SK/R/UI/2008 taggal 16 Juni 2008, tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas akhir Mahasiswa Universitas Indonesia, 2008, Jakarta.



Wawancara dengan Kasat Intel Serse Polres Bandung dan Babinkamtibmas



Wawancara dengan anggota Pokdar Kamtibmas



Kartu anggota Pokdar Kamtibmas



Wawancara dengan Kasat Intel Polres Bandung





Wawancara dengan Pasi Intel Kodim



Kegiatan Geng Motor



Jaringan Rekrutment Melalui Website



Simbol – Simbol Geng Motor

XTC

(eXaltTo Coitus)



Motif bendera pada setiap wilayah bisa berbeda.namun,secara umum warna bendera/atribut: biru, biru muda dan putih

BRIGEZ

BRIGadir Seven/
BRIGadir GESapu



Motif bendera pada setiap wilayah bisa berbeda.namun,secara umum warna bendera/atribut: biru dan kuning

Moonraker



Motif bendera pada setiap wilayah bisa berbeda.namun,secara umum warna bendera/atribut: merah,putih dan biru

GBR

GraB on Road



Motif bendera pada setiap wilayah bisa berbeda.namun,secara umum warna bendera/atribut: hitam,merah dan kuning



Simbol – Simbol Geng Motor



Kekerasan dan pembayatan geng motor



Barang bukti yang disita dari geng motor



Pemberitaan media tentang geng motor

Geng Motor Lindas Korban di Pangalengan
KAMIS, 22 JULI 2010 | 15:44 WIB

Siswi SMP Bandung Hilang Diculik Geng Motor?
Rabu, 6 Oktober 2010 - 13:14 wib
Gin Gin Tign Ginulur - Okzone

Dua Pemuda Tewas Diserang Geng Motor
Senin, 9 Juni 2010 | 11:10 WIB
BANDUNG, KOMPAS.com — Dua pemuda, Ricky Husara dan Affi, warga Gegerkalong Hilir, Kota Bandung, tewas seketika setelah diserang gerombolan bermotor di Jalan Layang Pasupati, Bandung, Senin (7/6/2010) malam.

Ngeri! Geng Motor Serang Warga Sampai ke Dalam Rumah
By andi.januar, okzone.com, Updated: 11/18/2010 2:53 AM

Geng Motor Beraksi - Kepala Dan Telinga Korban Digergaji!

DIANIAYA GENG MOTOR BOLA MATA AZMI DIBUANG
Rabu, 10 Nov 2010 15:08:41 | Bukota dan Daerah | Dibaca 75 kali

Ya Ampun... Geng Motor Siram Ibu-ibu dengan Air Keras
Kamis, 28 Oktober 2010 - 06:55 wib

PEMBERITAAN MEDIA TTG TINDAK PIDANA GENG MOTOR

Corat - Coret Geng Motor



Melakukan operasi penindakan kejahatan jalanan dan kejahatan menonjol secara umum



Melakukan penindakan hukum melalui proses hukum bagi yang terbukti melakukan tindak pidana



Melakukan identifikasi terhadap pelaku dan barang bukti terhadap seluruh anggota geng motor yang terkena razia.



Melakukan pemilahan didasarkan kelompok umur dan pendidikan, seperti pada penanganan kasus yang telah dilakukan tanggal 14 november 2010 di pengalengan



- (1) Kelompok SMP berjumlah 20 orang (umur 14 s/d 16 tahun termasuk 2 perempuan).
- (2) Kelompok SMA berjumlah 25 orang (umur 16 s/d 18 tahun).
- (3) Kelompok Mahasiswa berjumlah 5 orang (umur 18 s/d 23 tahun termasuk 1 perempuan).
- (4) Kelompok Tuna Karya berjumlah 60 orang (ada 9 orang tuna karya, umurnya dibawah 18 tahun).

Pemilahan didasarkan kelompok umur dan pendidikan



Melakukan upaya pembinaan dengan melakukan pemanggilan orang tua yang terkena razia dan memberitahukan keterlibatan anaknya dengan kelompok geng motor



MENGUMPULKAN DAN MEMBERIKAN ARAHAN KEPADA SELURUH ORANG TUA ANGGOTA GENG MOTOR

Memberikan upaya pembinaan rohani mental kepada seluruh anggota geng motor yang terjaring



Melakukan pembubaran salah satu sub kelompok BRIGEZ atas inisiatif dari yang bersangkutan setelah terjaring operasi



Memulangkan seluruh anggota yang telah terjaring dalam operasi geng motor setelah dilakukan pembinaan rohani mental dan setelah menandatangani surat pernyataan untuk tidak terlibat kegiatan serupa serta pengembalian sepeda motor yang telah diamankan



Mempublikasikan melalui media cetak dan elektronik terhadap semua kasus geng motor yang telah ditangani oleh Polres Bandung



Foto Penandatanganan SKB



Foto Penandatanganan SKB



Foto penandatanganan SKB





EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 169 KUHP MELALUI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) DI
WILAYAH POLRES BANDUNG

STUDI KASUS PENANGANAN GENG MOTOR

PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR

Sumber Informasi: Kapolres Bandung

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Agama :

1. Bagaimana menurut saudara kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Kabupaten Bandung?

Jawab:

2. Bagaimana dengan kondisi kamtibmas secara umum di wilayah hukum Polres saudara?

Jawab:

3. Apakah kegiatan geng motor di wilayah hukum saudara cukup meresahkan?

Jawab:

4. Bagaimana upaya Polres Bandung dalam menangani masalah geng motor dengan pendekatan preventif?

Jawab:

5. Bagaimana peran stakeholder dalam menanggulangi kejahatan geng motor?

Jawab:

6. Apakah masyarakat mendukung penuh terhadap upaya saudara dalam menangani geng motor?

Jawab:

7. Mengapa perlu ada SKB untuk agar pasal 169 KUHP dapat diterapkan? , Apakah aparat Polri merasa kurang maksimal menerapkan pasal-pasal di KUHP dalam memberantas geng motor tersebut? mengapa?

Jawab:

8. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan terbitnya SKB tersebut?

Jawab:

9. Sejauh mana efektifitas penerapan pasal 169 KUHP setelah terbitnya SKB?

Jawab:



PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR

Sumber Informasi: Komandan Kodim 0609

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Agama :

1. Bagaimana menurut saudara kehidupan masyarakat di Kabupaten Bandung ditinjau dari aspek sosial budaya?

Jawab:

2. Menurut saudara, apakah di wilayah teritorial saudara ini dalam keadaan aman dan tertib?

Jawab:

3. Apakah kegiatan geng motor di wilayah hukum saudara cukup meresahkan?

Jawab:

4. Bagaimana upaya Kodim dalam ikut menanggulangi kejahatan geng motor?

Jawab:

3. Bagaimana menurut pendapat saudara terhadap peran LSM dalam keikutsertaannya mendukung pemeliharaan kamtibmas di wilayah kerja saudara?

Jawab:

4. Menurut saudara, sejauh mana interaksi sosial yang terjalin antara masyarakat dengan TNI dan Polri berkait dengan kamtibmas?

Jawab:

5. Apakah benar ada keluarga dari TNI dan Polri yang terlibat dalam keanggotaan geng motor?

Jawab:

6. Apa yang akan saudara lakukan jika mengetahui ada putra dari anggota saudara yang terlibat dalam kegiatan geng motor, setelah terbitnya SKB ?

Jawab:

PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR

Sumber Informasi: Tokoh Masyarakat/ Agama/ Pemuda/ Cendekiawan/ LSM

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Agama :

1. Bagaimana menurut saudara kehidupan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Bandung?

Jawab:

2. Apakah situasi kamtibmas di wilayah kabupaten Bandung ini cukup baik?

Jawab:

3. Apakah di wilayah kabupaten Bandung ini sudah berdiri geng-geng motor seperti yang ada di kotamadya Bandung ?

Jawab:

4. Bagaimana menurut pendapat saudara terhadap keberadaan komunitas bermotor (Geng Motor) yang beraktifitas di Kabupaten Bandung?

Jawab:

5. Bagaimana upaya yang saudara lakukan dalam ikut membantu penanganan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor?

Jawab:

6. Apakah dalam lingkungan tempat tinggal saudara ada yang terlibat dalam geng motor?

Jawab:

7. Jika ada , apa yang saudara lakukan ?

Jawab:

8. Apakah saudara pernah diberi sosialisasi mengenai keberadaan geng oleh Polres?

Jawab;

9. Apakah ada pengaruhnya dengan aktifitas geng motor setelah terbitnya SKB?

Jawab:

PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR

Sumber Informasi: Penyidik Polri

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Agama :

1. Bagaimana menurut saudara, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Geng Motor ?

Jawab:

2. Menurut yang saudara ketahui, anak usia berapa yang terlibat dalam kegiatan geng motor?

Jawab:

3. Saudara sebagai penyidik tentunya mengetahui apa kendala dalam menangani kejahatan geng motor?

Jawab:

4. Menurut saudara, apakah ada pendekatan diluar hukum dalam menangani pelanggaran hukum geng motor?

Jawab:

5. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Geng Motor?

Jawab:

6. Apakah pasal lain dalam KUHP tidak mampu menangani kejahatan geng motor?

Jawab:

7. Kenapa pasal 169 KUHP ini dianggap sangat efektif dalam menangani kasus geng motor?

Jawab:

8. Apakah setelah terbitnya SKB, sudah ada kasus yang ditangani dengan menerapkan pasal 169 KUHP?

Jawab:

9. Apa kendala dalam penerapan pasal 169 KUHP?

Jawab

PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR

Sumber Informasi: pelaku geng motor

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Agama :

1. Apa alasan mengikuti geng motor?

Jawab:

2. Siapa yang mengajak masuk dalam geng motor?

Jawab:

3. Bagaimana cara pendaftaran masuk dalam geng motor?

Jawab:

4. Apa doktrin dari geng motor?

Jawab:

5. Apakah banyak anak dari anggota TNI dan Polri yang ikut dalam geng motor?

Jawab:

6. Berapa umur rata-rata dari anggota geng motor?

Jawab:

7. Apakah banyak anggota geng motor yang terlibat narkoba?

Jawab:

8. Bagaimana cara mencari biaya untuk membeli narkoba tersebut?

Jawab:

9. Apakah sesama anggota geng motor mengenal sex bebas?

Jawab:

10. Apakah tahu bahwa masyarakat resah dengan keberadaan geng motor tersebut?

Jawab:

11. Apakah mengetahui di kabupaten Bandung telah ditandatangani SKB untuk mengatasi keberadaan geng motor?

Jawab:

12. apakah tahu bahwa Polisi akan menggunakan pasala 169 KUHP untuk menjerat anggota geng motor di kabupaten Bandung?

Jawab:



CURRICULUM VITAE



NAMA : YOPIE INDRA PRASETYA SEPANG,SIK
TEMPAT TGL LAHIR: BANJARMASIN 16-12-1972
PEKERJAAN : ANGGOTA POLRI
PANGKAT : AKBP

Lulus AKPOL tahun 1995

Lulus PTIK tahun 2004

Lulus SESPIM tahun 2010

JABATAN YANG PERNAH DIEMBAN :

Wakil Komandan Unit 2 Subden B Detasemen GEGANA 1997

Komandan Unit Detasemen GEGANA 2001

Kasat Demlat Pusdik BRIMOB 2004

Wakanden GEGANA Satbrimobda Metrojaya 2006

Kanit V Sat III Jatanras Direktorat Krimum Polda Metrojaya 2007

Kapolsek Metro Tebet,Polres Metro Jakarta Selatan 2008

Penyidik Madya Direktorat I Pidum Bareskrim

Kanit Resmob di Bareskrim Polri